

KODIFIKASI

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMITRAAN
USAHA DI BIDANG PERTANIAN**



**JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM**

**BIRO HUKUM DAN HUMAS
SEKRETARIAT JENDERAL
DEPARTEMEN PERTANIAN**

2004

Buku 189p tala 28m
Simpt fa 34 (63)
Bir 1
20 227

KODIFIKASI

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMITRAAN
USAHA DI BIDANG PERTANIAN**



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

**BIRO HUKUM DAN HUMAS
SEKRETARIAT JENDERAL
DEPARTEMEN PERTANIAN**

2004





KATA PENGANTAR



Telah kita sadari bersama bahwa jaringan dokumentasi dan informasi hukum adalah merupakan pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya menemui berbagai kendala yang antara lain kurang terinformasikannya peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya kepada yang memerlukan.

Untuk mengatasi hal tersebut Biro Hukum dan Humas Departemen Pertanian mencoba membuat kodifikasi peraturan perundang-undangan kemitraan usaha di bidang pertanian.

Semoga dengan diterbitkannya kodifikasi peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan, sebagai pedoman dalam mengembangkan usaha di bidang pertanian melalui kemitraan, dan lain-lain.

Kepala Biro Hukum dan Humas,

Ir. Hari Priyono, M.Si
NIP.:080.069.610.



DAFTAR ISI

NO.	JENIS PERATURAN	PERIHAL	HAL
1	2	3	4
1.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992	Perkoperasian	1
2.	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995	Usaha Kecil	42
3.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999	Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	69
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997	Kemitraan	107
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil	125
6.	Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998	Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan	139
7.	Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002	Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah	152
8.	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997	Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian	157
9.	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 944/Kpts/OT.210/10/1997	Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian	166
10.	Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 392.1/Kpts/SR.330/8/2003 dan Nomor KEP 29/PM/2003	Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif	184



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1992**

TENTANG

PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
 - c. bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
 - d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**



Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Bagian Pertama Landasan dan Asas

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB III FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI

Bagian Pertama Fungsi dan Peran



Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua Prinsip Koperasi

Pasal 5

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. pendidikan perkoperasian;
 - b. kerja sama antar koperasi.

BAB IV PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Syarat dan Pembentukan

Pasal 6

- (1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- (2) Koperasi Sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.



Pasal 7

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan kata pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. ketentuan mengenai permodalan
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. ketentuan mengenai sanksi.

Bagian Kedua Status Badan Hukum

Pasal 9

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
- (2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
- (3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Pasal 11

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
- (2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
- (3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Pasal 12

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.
- (2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.

Pasal 13

Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat:
 - a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
 - b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.

Bagian Ketiga Bentuk dan Jenis



Pasal 15

Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Pasal 16

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 17

- (1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Pasal 18

- (1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
- (3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:
 - a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;



- b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Setiap anggota mempunyai hak:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
- e. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 21

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

Bagian Kedua Rapat Anggota

Pasal 22

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 23

Rapat Anggota menetapkan:

- a. Anggaran Dasar;
- b. kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi;



- c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. pembagian sisa hasil usaha;
- g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Pasal 24

- (1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
- (4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi anggota secara berimbang.

Pasal 25

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.

Pasal 26

- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Pasal 27

- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.



- (3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 28

Persyaratan, tatacara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 29

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 30

- (1) Pengurus bertugas:
 - a. mengelola Koperasi dan usahanya;
 - b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
 - c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
 - f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- (2) Pengurus berwenang:
 - a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.



Pasal 31

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 32

- (1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- (3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Pasal 34

- (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- (2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Pasal 35

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.



Pasal 36

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditandatangani oleh semua anggota Pengurus.
- (2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.

Pasal 37

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 38

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 39

- (1) Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi;
 - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;
- (2) Pengawas berwenang:
 - a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
 - b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pasal 40

Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.



BAB VII M O D A L

Pasal 41

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. Simpanan Pokok;
 - b. Simpanan Wajib;
 - c. Dana cadangan;
 - d. Hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. Anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. Sumber lain yang sah.

Pasal 42

- (1) Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan Pemupukan Modal yang berasal dari Modal penyertaan.
- (2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VIII LAPANGAN USAHA

Pasal 43

- (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota;
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
- (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Pasal 44

- (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
 - a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya;
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB IX SISA HASIL USAHA

Pasal 45

- (1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
- (3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

BAB X PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian Pertama Cara Pembubaran Koperasi

Pasal 46

- Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
- a. Keputusan Rapat Anggota, atau
 - b. Keputusan Pemerintah.



Pasal 47

- (1) Keputusan pembubaran oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila:
 - a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
 - b. kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.
- (4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

- (1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada:
 - a. semua kreditor;
 - b. pemerintah.
- (2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan pemerintah.
- (3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

Pasal 50

Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disebutkan:

- a. nama dan alamat penyelesaian, dan



- b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

Bagian Kedua Penyelesaian

Pasal 51

Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi terhadap pembubaran koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

Pasal 52

- (1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesai.
- (2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan rapat anggota, penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.
- (3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah, penyelesai ditunjuk oleh pemerintah.
- (4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".

Pasal 53

- (1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada pemerintah dalam hal penyelesai ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 54

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian";
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;



- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 55

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Bagian Ketiga Hapusnya Status Badan Hukum

Pasal 56

- (1) Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Status Badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB XI LEMBAGA GERAKAN KOPERASI

Pasal 57

- (1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
- (2) Organisasi ini berazaskan Pancasila.
- (3) Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan:
 - a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
 - c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat;
 - d. mengembangkan kerjasama antarkoperasi dan anggota Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.



- (2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama menghimpun dana Koperasi.

Pasal 59

Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disahkan oleh pemerintah.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi.
- (2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

Pasal 61

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, pemerintah:

- a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
- b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
- c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;
- d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Pasal 62

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, pemerintah:

- a. membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
- c. memberikan kemudahan untuk memperkuat pemodal dalam Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
- d. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar Koperasi;
- e. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Prinsip Koperasi.



Pasal 63

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, pemerintah dapat:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi;
 - b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 64

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-undang ini berlaku, dinyatakan telah diperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 116.



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG
PERKOPERASIAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menempatkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.



Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi.

Pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi disuatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

Undang-undang ini juga memperhatikan kesempatan bagi Koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin perwujudan kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan kehidupan Koperasi adalah aspek yang erat berkaitan dengan pembangunan Koperasi, seperti misalnya falsafah, ideologi, organisasi, manajemen, usaha, pendidikan, pembinaan, dan sebagainya.



- Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Ayat (1)

Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

Huruf a

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Huruf b

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Huruf c

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Huruf d

Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Huruf e

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Ayat (2)

Disamping kelima prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pengembangan dirinya Koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar Koperasi. Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar Koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan antar Koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.



Pasal 6

Ayat (1)

Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang seorang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat kedudukan adalah alamat tetap kantor Koperasi.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Jangka waktu berdirinya Koperasi dapat ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau tidak terbatas sesuai dengan tujuannya.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Sanksi dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur secara intern oleh masing-masing Koperasi, yang dikenakan terhadap Pengurus, Pengawas, dan anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini dimaksudkan hanya perubahan yang mendasar yang perlu dimintakan pengesahan Pemerintah, yaitu yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha. Pengesahan yang dimaksud dalam hal penggabungan dan perubahan bidang usaha merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan dalam hal pembagian merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan atau pengesahan badan hukum baru. Pengesahan perubahan bidang usaha Koperasi yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak mengurangi kesempatan Koperasi untuk berusaha di segala bidang ekonomi.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Penggabungan atau yang dikenal dengan istilah amalgamasi dan peleburan hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan Koperasi sesuai dengan kepentingan anggota. Dalam hal penggabungan



dan peleburan yang memerlukan pengesahan Anggaran Dasar atau badan hukum baru dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 16

Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri.

Pasal 17

Ayat (1)

Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer adalah orang-orang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan



sebagai konsekuensi Koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian khusus bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat membentuk Koperasi, tetapi Koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya Koperasi tercatat.

Ayat (2)

Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warganegara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu Koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kenaggotaan Koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindahtangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan. Dalam hal anggota Koperasi meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota Koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh Koperasi, maka partisipasi



anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha Koperasi. Hal itu sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan Koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemungutan suara yang dimaksud ayat ini dilakukan hanya oleh anggota yang hadir

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi anggota secara berimbang adalah penentuan hak suara dilakukan sebanding dengan jumlah anggota setiap Koperasi anggota dan besar kecilnya jasa usaha Koperasi anggota terhadap Koperasi Sekunder.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Batas waktu penyelenggaraan Rapat Anggota dalam ayat ini yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau, namun demikian dalam pelaksanaannya diusahakan secepatnya.

Pasal 27

Ayat (1)

Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila sangat diperlukan dan tidak bisa menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota.

Ayat (2)

Permintaan Rapat Anggota Luar Biasa oleh anggota dapat dilakukan karena berbagai alasan, terutama apabila anggota menilai bahwa Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi. Jika permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka Pengurus harus memenuhinya. Rapat Anggota Luar Biasa atas keputusan Pengurus dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan Koperasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Anggota Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.

Ayat (5)

Cukup jelas



Pasal 30

Ayat (1)

Dalam mengelola Koperasi, Pengurus selaku kuasa Rapat Anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan Koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha Koperasi. Karenanya, Pengurus dapat mengangkat tenaga Pengelola yang ahli untuk mengelola usaha Koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah Pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi Koperasi. Dengan demikian sesuai kepentingannya Koperasi dapat mengangkat Pengelola sebagai manajer atau direksi. Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh Pengurus. Dengan demikian Pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada Pengelola dan tugas Pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan Pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan Koperasi.

Ayat (2)

Yang dimintakan persetujuan adalah rencana pengangkatan pengelola usaha. Pemilihan dan pengangkatan pengelola usaha dilaksanakan oleh Pengurus.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Hubungan kerja antara Pengelola dengan Pengurus Koperasi tunduk pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya. Dengan demikian Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pengurus. Selanjutnya hubungan kerja tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dilakukan secara kontraktual.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Penerimaan pertanggung jawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 38

Dalam hal Koperasi mengangkat Pengelola, Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Hal ini tidak mengurangi arti Pengawas sebagai perangkat organisasi dan memberi kesempatan kepada Koperasi untuk memilih Pengawas secara tetap atau pada waktu diperlukan sesuai dengan keperluannya. Pengawas yang diadakan pada waktu diperlukan tersebut melakukan pengawasan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Rapat Anggota.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



Pasal 40

Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan, Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Dengan ketentuan ini pengurus dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, dan tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut dilakukan oleh Pengawas. Untuk terlaksananya audit sebagaimana mestinya, Rapat Anggota dapat menetapkan untuk itu. Yang dimaksud dengan jasa audit lainnya sesuai keperluan Koperasi. Disamping itu Koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan publik antara lain konsultasi dan pelatihan.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti.

Huruf a

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Huruf b

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Huruf c

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.

Huruf a

Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

Huruf b

Pinjaman dari Koperasi lainnya dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi.

Huruf c

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

Pasal 42

Ayat (1)

Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

Ayat (2)

Cukup jelas



Pasal 43

Ayat (1)

Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti Koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut di atas, maka Koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha Koperasi, dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usahanya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha Koperasi adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh Koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh Koperasi dapat dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta untuk memasyarakatkan Koperasi.

Ayat (3)

Agar Koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4, maka Koperasi melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak.

Pasal 44

Ayat (1)

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang perbankan, usaha simpan pinjam tersebut diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Pengertian anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Sedangkan ketentuan dalam huruf b berlaku sepanjang dilandasi dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Keputusan pembubaran karena alasan kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan dalam ketentuan ini dilakukan apabila telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Keputusan pembubaran karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, antara lain karena dinyatakan pailit.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Kuasa Rapat Anggota dalam ayat ini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggung jawab oleh Rapat Anggota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran Koperasi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak kreditor yang belum mengetahui pembubaran Koperasi tersebut.

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Ketentuan ini menegaskan bahwa "Koperasi dalam penyelesaian", hak dan kewajibannya masih tetap ada untuk menyelesaikan seluruh urusannya.

Pasal 53
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keputusan pembubaran Koperasi adalah baik oleh keputusan Rapat Anggota maupun oleh keputusan Pemerintah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan bekas anggota tertentu misalnya mereka yang keluar dari keanggotaan Koperasi yang masih mempunyai kewajiban menanggung sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 55

Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa anggota hanya menanggung kerugian terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib serta modal penyertaannya. Sedangkan yang merupakan modal pinjaman Koperasi dari anggota tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Organisasi tersebut bukan merupakan badan usaha dan karenanya tidak melakukan kegiatan usaha ekonomi secara langsung. Pada saat diundangkannya Undang-undang ini, organisasi ini yang bernama Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini. Tujuan dan kegiatan organisasi tersebut harus sesuai dan selaras dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang ini.



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan, sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama organisasi;
- b. tujuan organisasi;
- c. susunan organisasi;
- d. ketentuan mengenai kepengurusan dan masa jabatannya;
- e. ketentuan mengenai tata kerja organisasi;
- f. ketentuan mengenai Rapat Anggota dan rapat lainnya;
- g. ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota;
- h. ketentuan mengenai sumber dan pengelolaan keuangannya;
- i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran;
- j. ketentuan mengenai sanksi organisasi.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Upaya untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat, dilakukan antara lain melalui kegiatan penerangan, penyampaian informasi, penerbitan, dan pembinaan kelompok usaha dalam masyarakat untuk diarahkan menjadi Koperasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Untuk mengembangkan kerjasama antarkoperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya, organisasi lain mendorong pertumbuhan dan perkembangan jaringan kelembagaan dan usaha Koperasi baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Dengan ketentuan ini, Pemerintah memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan peranannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urusan internal organisasi Koperasi.

Penumbuhan pengembangan, dan pemasyarakatan Koperasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar masyarakat luas memahami gagasan Koperasi sehingga dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan Koperasi guna memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh Pemerintah merupakan upaya pengembangan Koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultasi yang diperlukan agar Koperasi mampu melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian menjadi kewajiban dari seluruh aparat Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tata hubungan usaha yang serasi dan saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya merupakan faktor yang penting dalam rangka mewujudkan sistem perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam hubungan ini kerjasama tersebut haruslah merupakan hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan.

Huruf d

Membudayakan Koperasi adalah memasyarakatkan jiwa dan semangat Koperasi.

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas



Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ketentuan ini mempertegas komitmen Pemerintah, dalam upaya memperkuat permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi, mengingat bahwa permodalan merupakan salah satu sumber kekuatan bagi pengembangan usaha Koperasi. Dalam pelaksanaannya antara lain dilakukan dengan mengembangkan penyertaan modal, baik dari Pemerintah maupun masyarakat, serta memberikan kemudahan persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan kredit. Pemerintah juga memberikan bimbingan dan kemudahan untuk mengembangkan lembaga keuangan yang berbadan hukum Koperasi.

Huruf d

Pengembangan jaringan usaha Koperasi yang kuat dan kerjasama antarkoperasi yang erat dan saling menguntungkan merupakan faktor penting dalam menumbuhkan potensi masing-masing Koperasi dan keseluruhan Koperasi.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini dengan tegas mencerminkan komitmen Pemerintah dalam upaya memperkuat pertumbuhan dan perkembangan Koperasi sebagai suatu bangun perusahaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka komitmen ini Pemerintah dapat menetapkan bidang ekonomi tertentu, terutama yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi rakyat, yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi. Pelaksanaan ketentuan ini bersifat dinamis dengan memperhatikan aspek keseimbangan terhadap keadaan dan kepentingan ekonomi nasional serta aspek pemerataan berusaha.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kelangsungan hidup usaha Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas



Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3502.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1995**

TENTANG

USAHA KECIL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 melaksanakan Pembangunan Nasional yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat telah dan akan terus melaksanakan Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa dalam Pembangunan Nasional, Usaha Kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Usaha Kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk memberikan dasar hukum bagi pemberdayaan Usaha Kecil perlu dibentuk Undang-undang tentang Usaha Kecil;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA KECIL.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
2. Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil;
3. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga Usaha Kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
4. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
5. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
6. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan Usaha Kecil;
7. Penjaminan adalah pemberian jaminan Usaha Kecil oleh lembaga penjamin sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalannya;
8. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.



BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan Usaha Kecil berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pemberdayaan Usaha Kecil diselenggarakan atas asas kekeluargaan.

Pasal 4

Pemberdayaan Usaha Kecil bertujuan:

- a. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Menengah;
- b. meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

BAB III KRITERIA

Pasal 5

(1) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. milik Warga Negara Indonesia;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.



- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, nilai nominalnya, dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV IKLIM USAHA

Pasal 6

- (1) Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi Usaha Kecil melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek:
- a. pendanaan;
 - b. persaingan;
 - c. prasarana;
 - d. informasi;
 - e. kemitraan;
 - f. perizinan usaha; dan
 - g. perlindungan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan;
- b. meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan;
- c. memberikan kemudahan dalam pendanaan.

Pasal 8

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

- a. meningkatkan kerja sama sesama Usaha Kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar Usaha Kecil;
- b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoly dan monopsoni yang merugikan Usaha Kecil.
- c. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.



Pasal 9

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Kecil;
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Kecil.

Pasal 10

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek informasi sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

- a. membentuk dan memanfaatkan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain, dan mutu.

Pasal 11

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.

Pasal 12

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan mengupayakan terwujudnya system pelayanan satu atap;
- b. memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan.

Pasal 13

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;



- b. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- c. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan Usaha Kecil melalui pengadaan secara langsung dari Usaha Kecil;
- d. mengatur pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah;
- e. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 14

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. teknologi.

Pasal 15

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dengan:

- a. meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan;
- b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;
- c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.

Pasal 16

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dengan:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- c. menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar;
- d. mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;
- e. memasarkan produk Usaha Kecil.



Pasal 17

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dengan:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultasi Usaha Kecil;
- d. menyediakan tenaga penyuluh dan konsultasi Usaha Kecil.

Pasal 18

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- c. memberikan insentif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup;
- d. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- e. meningkatkan kemampuan memenuhi standarisasi teknologi;
- f. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi Usaha Kecil.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yang menyangkut tata cara, bobot, intensitas, prioritas, dan jangka waktu pembinaan dan pengembangannya, dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Kecil yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara, bobot, intensitas, prioritas, dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Usaha Kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi Usaha Menengah masih dapat diberikan pembinaan dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.

- (2) Pemerintah menetapkan bidang pembinaan dan pengembangan yang masih perlu diberikan kepada Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Usaha Kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi Usaha Menengah tetap dapat menempati lokasi usaha dan melakukan kegiatan usaha yang dicadangkan.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Pasal 21

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menyediakan pembiayaan yang meliputi:

- a. kredit perbankan;
- b. pinjaman lembaga keuangan bukan bank;
- c. modal ventura;
- d. pinjaman dari dana penyesihan sebagian laba usaha milik negara (BUMN);
- e. hibah; dan
- f. jenis pembiayaan lainnya.

Pasal 22

Untuk meningkatkan akses Usaha Kecil terhadap pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan dalam pemupukan modal sendiri;
- b. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen keuangan;
- d. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penjamin.

Pasal 23

- (1) Pembiayaan bagi Usaha Kecil dapat dijamin oleh lembaga penjamin yang dimiliki Pemerintah dan/atau swasta.
- (2) Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjamin pembiayaan Usaha Kecil dalam bentuk:
 - a. penjaminan pembiayaan kredit perbankan;
 - b. penjaminan pembiayaan atas bagi hasil;
 - c. penjaminan pembiayaan lainnya.



Pasal 24

Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:

- a. lembaga penjamin yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. lembaga lainnya yang ditetapkan sebagai lembaga penjamin.

Pasal 25

Pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 23 yang menyangkut alokasi, tata cara, prioritas, serta jangka waktu pembiayaan dan penjaminan dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Kecil.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 26

- (1) Usaha Menengah dan Usaha Besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan Usaha Kecil, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.
- (2) Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha.
- (3) Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (4) Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Pasal 27

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. dagang umum;
- d. waralaba;
- e. keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk lain.



Pasal 28

Usaha Kecil yang melaksanakan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah usaha yang telah terdata dan pengelolaannya sebagian besar dilakukan oleh Warga Negara Indonesia.

Pasal 29

Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

Pasal 30

Pelaksanaan hubungan kemitraan yang berhasil antara Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Usaha Kecil ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Menengah atau Usaha Besar oleh Usaha Kecil mitra usahanya dengan harga yang wajar.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Usaha Menengah atau Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 32

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Presiden menunjuk Menteri yang membidangi Usaha Kecil yang bertanggung jawab atas, serta mengkoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaan usaha Kecil.
- (2) Untuk memantapkan koordinasi dan pengendalian, Presiden dapat membentuk lembaga koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Kecil yang dipimpin oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan anggota-anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, pengusaha, tenaga ahli, tokoh dan lembaga swadaya masyarakat.



- (3) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi penyusunan kebijaksanaan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Kecil.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi Usaha Kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Usaha Kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 35

Perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 34 adalah tindak pidana kejahatan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Usaha menengah atau Usaha Besar yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap izin usaha oleh instansi yang berwenang.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Undang-undang ini, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Usaha Kecil dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 38

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 74.



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1995
TENTANG
USAHA KECIL

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan Pembangunan Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan pembangunan di segala bidang dengan titik berat diletakkan pada bidang ekonomi, seiring dengan kualitas sumber daya manusia tetap bertumpu pada aspek pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama Pembangunan jangka Panjang Pertama, selain telah meningkatkan kesejahteraan rakyat juga telah menumbuh-kembangkan Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan koperasi.

Usaha Kecil, yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Kenyataan menunjukkan bahwa Usaha Kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa Usaha Kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan Usaha Kecil, telah dikeluarkan berbagai kebijaksanaan oleh Pemerintah tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pembinaan, tetapi belum berhasil sebagaimana diharapkan karena belum adanya kepastian hukum yang merupakan perlindungan bagi Usaha Kecil dan dipatuhi oleh semua pihak. Dihadapkan pada era perdagangan bebas dalam rangka mengantisipasi keterbukaan perekonomian dunia, baik pada tingkat regional maupun tingkat dunia, Usaha Kecil dituntut menjadi tangguh dan mandiri.

Sehubungan dengan itu, Usaha Kecil perlu memberdayakan dirinya dan diberdayakan dengan berpijak pada kerangka hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terwujudnya demokrasi ekonomi yang berdasar pada asas kekeluargaan. Pemberdayaan Usaha Kecil dilakukan melalui:

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi pengembangan Usaha Kecil;
- b. pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil serta kemitraan usaha.

Pemberdayaan Usaha Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan memberdayakan Usaha Kecil, diharapkan Usaha Kecil menjadi tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembang menjadi Usaha Menengah. Usaha Kecil yang tangguh, mandiri, dan berkembang dengan sendirinya akan meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan negara. Selanjutnya, pemberdayaan Usaha Kecil akan meningkatkan kedudukan serta peran Usaha Kecil dalam perekonomian nasional sehingga akan terwujud tatanan perekonomian nasional yang sehat dan kukuh.

Dalam memberdayakan Usaha Kecil seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Kecil, antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud memberdayakan Usaha Kecil, mencakup berbagai aspek pemberdayaan Usaha Kecil tetapi tidak mengatur mekanisme internalnya. Di dalamnya dimuat tentang pengertian dan kriteria Usaha Kecil serta landasan, asas, dan tujuan. Selanjutnya, diperjelas dan dipertegas pula segi-segi yang mencakup penumbuhan iklim usaha yang kondusif, pembinaan dan pengembangan, serta ketentuan pidana dan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Yang dimaksud dengan Usaha Kecil dalam pasal ini meliputi Usaha Kecil informal dan Usaha Kecil tradisional.

Yang dimaksud dengan Usaha Kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain, petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung.

Yang dimaksud dengan Usaha Kecil Tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya. Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil adalah kegiatan ekonomi berskala kecil yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat.

Angka 2

Yang dimaksud dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar meliputi usaha nasional (milik negara atau swasta), usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Angka 3

Yang dimaksud dengan usaha yang tangguh dan mandiri adalah usaha yang memiliki daya saing tinggi dan memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat dilaksanakan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Angka 6

Yang dimaksud dengan dana adalah sejumlah uang, surat-surat berharga, atau aktiva lainnya.

Yang dimaksud dengan permodalan adalah kekayaan usaha dalam bentuk uang atau harta lainnya, yang menjadi dasar untuk menjalankan dan mengembangkan usaha yang terdiri atas modal sendiri dan modal luar.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Kerjasama usaha dalam kemitraan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Dalam upaya memberdayakan Usaha Kecil, jiwa dan semangat usaha bersama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas kekeluargaan yang didalamnya terkandung nilai-nilai keadilan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah nilai jual kekayaan usaha (aset) dikurangi kewajibannya.



Huruf b

Yang dimaksud dengan hasil penjualan tahunan adalah hasil penjualan bersih (neto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa dari usahanya dalam satu tahun buku.

Walaupun Undang-undang ini menetapkan batas kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan tersebut, Usaha Kecil yang mendapatkan prioritas pemberdayaan adalah Usaha Kecil yang merupakan lapisan terbesar dari jumlah Usaha Kecil yang ada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan milik Warga Negara Indonesia adalah Usaha Kecil yang sepenuhnya milik Warga Negara Indonesia. Pemilik Usaha Kecil tersebut dapat mengelolanya sendiri atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Usaha Kecil yang dimiliki atau dikuasai oleh Usaha menengah atau Usaha Besar adalah Usaha Kecil yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang sepenuhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar.

Yang dimaksud dengan Usaha Kecil yang berafiliasi dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar adalah Usaha Kecil yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar.

- a. Yang dimaksud dengan berafiliasi langsung adalah jika anggota dewan komisaris, direksi, atau manajer Usaha Menengah atau Usaha Besar merupakan pemilik atau pengelola Usaha Kecil.
- b. Yang dimaksud dengan berafiliasi tidak langsung adalah jika:
 - 1) Usaha Kecil dan Usaha menengah atau Usaha Besar dimiliki atau dikuasai oleh orang atau pihak yang sama;

- 2) Pemilik atau pengelola Usaha Kecil memiliki hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal, karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, dengan salah seorang anggota dewan komisaris, direksi, atau yang mengendalikan Usaha Menengah atau Usaha Besar, jika terdapat keterkaitan usaha baik horizontal maupun vertikal, antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan pengertian dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi ialah koperasi karyawan dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini paling rendah adalah Menteri.

Huruf a
Yang dimaksud dengan pendanaan dalam pasal ini adalah upaya yang terdiri atas penyediaan sumber dana, tata cara, dan persyaratan untuk pemenuhan kebutuhan dana bagi pemberdayaan Usaha Kecil.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas



Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a
Yang dimaksud dengan memperluas sumber pendanaan adalah berbagai upaya memperbanyak jenis dan meningkatkan alokasi pendanaan yang dapat dimanfaatkan Usaha Kecil.

Huruf b
Yang dimaksud dengan meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan mencakup berbagai upaya penyederhanaan tata cara dalam memperoleh dana.

Huruf c
Yang dimaksud dengan memberikan kemudahan dalam pendanaan mencakup berbagai upaya pemberian keringanan persyaratan dalam pendanaan.

Pasal 8

Huruf a
Kerjasama sesama Usaha Kecil dimaksudkan untuk meningkatkan posisi tawar dalam melakukan transaksi bisnis dengan pihak lainnya agar mempunyai posisi yang sepadan. Selain itu, kerjasama sesama Usaha Kecil akan meningkatkan pula skala ekonomi usahanya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan mencegah adalah upaya berupa deregulasi, pengaturan tata niaga, penetapan harga, pengenaan sanksi, dan pembentukan komisi persaingan.

Pengertian pencegahan mencakup penghapusan bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni, yang merugikan Usaha Kecil, kecuali yang dikendalikan oleh negara demi kepentingan rakyat banyak.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan mengadakan prasarana umum dalam pasal ini adalah penyediaan prasarana yang memadai bagi pengembangan Usaha Kecil, antara lain, meliputi pengadaan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, lokasi usaha, tempat berusaha, dan pasar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan memberikan keringanan tarif prasarana tertentu dalam pasal ini adalah pengadaan perbedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan keringanan bagi Usaha Kecil.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan bank data dan jaringan informasi bisnis adalah berbagai pusat data bisnis dan sistem informasi bisnis yang dimiliki Pemerintah atau swasta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain, dan mutu adalah melakukan penyebaran informasi di seluruh wilayah tanah air agar Usaha Kecil dapat mengikuti perkembangan pasar, teknologi atau desain, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan mewujudkan kemitraan adalah suatu usaha untuk menumbuhkan iklim usaha yang dapat mendorong Usaha Menengah dan Usaha Besar melakukan kemitraan, antara lain, berupa stimulan tanpa adanya unsur paksaan sehingga terlaksananya alih teknologi, manajemen, dan kesempatan berusaha bagi Usaha Kecil dapat terjadi secara wajar.



Huruf b

Yang dimaksud dengan mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Kecil dalam pelaksanaan transaksi Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar adalah upaya yang ditujukan agar Usaha Kecil tersebut tidak dirugikan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar, sebagai akibat penundaan pembayaran, pengalihan resiko yang tidak adil dalam konsinyasi, dan pengenaan pungutan-pungutan.

Pasal 12

Huruf a

Upaya mewujudkan sistem pelayanan satu atap dilaksanakan secara bertahap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan bagi Usaha Kecil, antara lain adalah keringanan biaya.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan mencakup aspek peruntukan tempat usaha, antara lain:

- 1) lokasi di pasar, yaitu pengadaan lokasi untuk pasar tradisional atau lokasi pasar tertentu lainnya yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Kecil, pembangunan lokasi pasar bagi Usaha Menengah atau Usaha Besar diatur dengan memperhatikan jarak lokasi pasar yang telah diperuntukkan bagi Usaha Kecil;
- 2) Ruang pertokoan, yaitu ruang yang disediakan bagi pengusaha kecil dalam pusat perbelanjaan;
- 3) Lokasi sentra industri kecil, yaitu pengadaan lahan khusus bagi Usaha Kecil atau pengadaan sebagian lahan pada kawasan industri yang dibangun oleh Pemerintah atau oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar;
- 4) Lokasi pertanian rakyat dalam arti luas, yaitu pencadangan lahan pertanian bagi Usaha Kecil dalam pembangunan pertanian oleh Pemerintah atau oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar;

- 5) Lokasi pertambangan rakyat, yaitu pengadaan lahan pertambangan khusus bagi pengusaha kecil oleh Pemerintah;
- 6) Lokasi untuk pedagang kaki lima, yang diatur melalui penetapan tata ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha adalah pemberian perlindungan, antara lain, terhadap:

- 1) kegiatan usaha yang menggunakan teknologi yang mempunyai kekhususan proses;
- 2) kegiatan usaha yang bersifat padat karya yang merupakan mata pencaharian sebagian masyarakat setempat;
- 3) kegiatan usaha yang mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus serta turun temurun dan dikuasai oleh masyarakat secara turun temurun pula.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengusaha barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah adalah pengadaan dan pemborongan pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dari badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas



Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan adalah menanamkan dan mengembangkan jiwa, semangat, serta perilaku kewirausahaan, yaitu:

- a. kemauan dan kemampuan untuk bekerja dengan semangat kemandirian;
- b. kemauan dan kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis, termasuk keberanian mengambil resiko usaha;
- c. kemauan dan kemampuan berfikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif;
- d. kemauan dan kemampuan untuk bekerja secara teliti, tekun, dan produktif;
- e. kemauan dan kemampuan untuk bekerja dalam kebersamaan dengan berlandaskan etika bisnis yang sehat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud klasifikasi dalam pasal ini adalah penggolongan Usaha Kecil yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan nilai kekayaan bersih atau penjualan tahunan dengan memperhatikan kondisi nyata berbagai jenis dan lapisan Usaha Kecil, termasuk Usaha Kecil informal, Usaha Kecil rumah tangga, dan Usaha Kecil tradisional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil yang telah berhasil berkembang menjadi Usaha Menengah masih



dapat dilanjutkan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun dimaksudkan agar selama kurun waktu tersebut dapat dimanfaatkan oleh Usaha Menengah itu untuk memantapkan usahanya karena jangka waktu tiga tahun merupakan jangka waktu yang memadai sebagai proses pemantapan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan jenis pembiayaan lainnya adalah dana sumbangan dari masyarakat, termasuk dana dari Usaha Besar swasta, dan sebagainya.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Dalam pelaksanaan penjaminan oleh lembaga penjamin, baik yang dimiliki oleh Pemerintah maupun swasta, Usaha Kecil diberi berbagai kemudahan berupa penyederhanaan tata cara dan persyaratan yang ringan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas



Huruf c

Yang dimaksud dengan penjaminan pembiayaan lainnya adalah pemberian jaminan, antara lain, dalam bentuk jaminan orang perseorangan dan jaminan perusahaan (avalis).

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Tata cara pembiayaan dan penjaminan Usaha Kecil diupayakan dengan sederhana dan mudah serta dengan persyaratan yang ringan. Prioritas pemberian pembiayaan dan penjaminan diberikan kepada kelompok atau lapisan Usaha Kecil yang jumlahnya paling besar, sedangkan jangka waktu pembiayaan ditetapkan secara luwes, sesuai dengan kelayakan usaha dari Usaha Kecil yang bersangkutan.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini diarahkan kepada perluasan dan pendalaman keterkaitan bagi Usaha Kecil yang memiliki keterkaitan usaha serta penumbuhan keterkaitan usaha bagi Usaha Kecil yang memiliki potensi keterkaitan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan:

- a. pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha Kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi;



- b. pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya;
- c. pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya;
- d. pola waralaba adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen;
- e. pola keagenan adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya;
- f. pola bentuk-bentuk lain di luar pola sebagaimana tertera dalam huruf a, b, c, d, dan e pasal ini adalah pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang, tetapi belum dibakukan, atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

Pasal 28

Pendataan dilakukan oleh Pemerintah dengan cara sederhana, mudah, dan tidak dipungut biaya. Jika Usaha Kecil belum terdata, usaha tersebut tetap dapat melaksanakan hubungan kemitraan.

Pasal 29

Penyelesaian perselisihan dalam hubungan kemitraan dilakukan secara musyawarah. Jika tidak tercapai kata mufakat, perselisihan itu diselesaikan melalui badan peradilan.

Pasal 30

Saham dengan harga yang wajar dapat dibeli oleh Usaha Kecil dengan sistem pembayaran yang ringan dan tidak merugikan pengembangan Usaha Kecil.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas



Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3611.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG

LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Mengingat : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;



7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk meningkatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis atau tidak tertulis.
8. Persengkokolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersengkokol.
9. Pasar adalah lembaga ekonomi dimana pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
10. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
11. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.
12. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.
13. Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang dan atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.
14. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.
15. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
16. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
17. Jasa adalah layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
18. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk menguasai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
19. Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha.



BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG Bagian Pertama Oligopoli

Pasal 4

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua Penetapan Harga

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
 - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

Pasal 7

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga Pembagian Wilayah

Pasal 9

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.



Bagian Keempat Pemboikotan

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
 - a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
 - b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

Bagian Kelima Kartel

Pasal 11

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat.

Bagian Keenam Trust

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketujuh
Oligopsoni

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedelapan
Integrasi Vertikal

Pasal 14

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Bagian Kesembilan
Perjanjian Tertutup

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.



- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
- a. harus bersedia barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Bagian Kesepuluh
Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 16

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat keterangan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

BAB IV
KEGIATAN YANG DILARANG

Bagian Pertama
Monopoli

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau



- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (limapuluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Bagian Kedua Monopsoni

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa.

Bagian Ketiga Penguasaan Pasar

Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- menghadapi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pasal 20

Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di



pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 21

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat Persengkokolan

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersengkokol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersengkokol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersengkokol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan.

BAB V POSISI DOMINAN Bagian Pertama Umum

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:



- a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghadapi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
- b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu; atau
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Bagian Kedua Jabatan Rangkap

Pasal 26

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu.

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Ketiga Pemilikan Saham

Pasal 27

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:



- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu; atau
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Keempat
Penggabungan, Peleburan, dan pengambilalihan

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang berakibat nilai aset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
- (2) ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI
KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA

Bagian Pertama
Status



Pasal 30

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi
- (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
- (3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 31

- (1) Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Pasal 32

Persyaratan keanggotaan Komisi adalah:

- a. warganegara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan.
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- e. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- f. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi;



- g. tidak pernah dipidana;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
- i. tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.

Pasal 33

Keanggotaan Komisi berhenti, karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- e. berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; atau
- f. diberhentikan.

Pasal 34

- (1) Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat.
- (3) Komisi dapat membentuk Komisi Kerja.
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 35

Tugas Komisi meliputi:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;



- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagian Keempat Wewenang

Pasal 36

Wewenang Komisi meliputi:

- a. menerima laporan dan masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat dan atau pelaku usaha dan atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, dan setiap orang sebagaimana dimaksud Huruf e dan f yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;



- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 37

Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA CARA PENANGANAN PERKARA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.
- (2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.
- (3) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.
- (4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.



Pasal 39

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- (2) Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.
- (3) Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.
- (4) Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain.
- (5) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4), anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 40

- (1) Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39.

Pasal 41

- (1) Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- (2) Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Pasal 42

Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat dan atau dokumen,
- d. petunjuk,
- e. Keterangan pelaku usaha.

Pasal 43

- (1) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1).
- (2) Bilamana diperlukan, jangka waktu lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.

Pasal 44

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
- (2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi.



- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 45

- (1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.
- (2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
- (3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (4) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

Pasal 46

- (1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

BAB VIII SANKSI

Bagian Pertama Tindakan Administratif



Pasal 47

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud Pasal 14; dan atau
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti meninggalkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
 - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
 - e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
 - f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
 - g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) dan setinggi-tinggi nya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Bagian Kedua Pidana Pokok

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya 100. 000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.



- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Pidana Tambahan

Pasal 49

Dengan menunjuk Ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha; atau
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. Penghentian kegiatan lain atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 50

Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang ini adalah:

- a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; atau
- b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan warabala; atau
- c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau



- e. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Pasal 51

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan Undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Sejak berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Pelaku usaha yang telah membuat perjanjian dan atau melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini diberi waktu 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini diberlakukan untuk melakukan penyesuaian.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Undang-undang ini mulai berlaku terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Maret 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Maret 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 33.



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT

U M U M.

Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang pertama, yang ditunjuk oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an.

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Fenomena diatas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik.

Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Oleh karena itu, perlu disusun Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-undang Dasar 1945.

Agar implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai atas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.

Secara umum, materi dari Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari :

1. perjanjian yang dilarang;
2. kegiatan yang dilarang;
3. posisi dominan;
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. penegakan hukum;
6. ketentuan lain-lain.



Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk : menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, serta menciptakan efektivitas dan efensiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efesiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup jelas
- Angka 2
Cukup jelas
- Angka 3
Cukup jelas
- Angka 4
Cukup jelas
- Angka 5
Cukup jelas
- Angka 6
Cukup jelas
- Angka 7
Cukup jelas
- Angka 8
Cukup jelas
- Angka 9
Cukup jelas
- Angka 10
Cukup jelas
- Angka 11
Cukup jelas
- Angka 12
Cukup jelas
- Angka 13
Cukup jelas

- Angka 14
Cukup jelas
Angka 15
Cukup jelas
Angka 16
Cukup jelas
Angka 17
Cukup jelas
Angka 18
Cukup jelas
Angka 19
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Perjanjian dapat bersifat vertikal atau horizontal. Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha msniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah Republik Indonesia atau bagian wilayah negara Republik Indonesia misalnya kabupaten, provinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang jasa, atau barang dan jasa.



Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian atau yang lazim disebut integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu. Praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang termasuk dalam pengertian memasok adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (leasing).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non-ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya.



Pasal 22

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Perusahaan-perusahaan memiliki keterkaitan yang erat apabila perusahaan-perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Perpanjangan masa keanggotaan Komisi untuk menghindari kekosongan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas



Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan tidak pernah dipidana adalah tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berat atau karena melakukan pelanggaran kesusilaan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha adalah bahwa sejak yang bersangkutan menjadi anggota Komisi tidak menjadi:

1. anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direksi suatu perusahaan;
2. anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi;
3. pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan, seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai;
4. pemilik saham mayoritas suatu perusahaan.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Diberhentikan, antara lain dikarenakan tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 32.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud sekretariat adalah unit organisasi untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas Komisi.

Ayat (3)

Yang dimaksud kelompok kerja adalah tim profesional yang ditunjuk oleh Komisi untuk membantu pelaksanaan tugas tertentu dalam waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas



Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 37

Pada dasarnya Negara bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan tugas Komisi dengan memberikan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, mengingat ruang lingkup dan cakupan tugas Komisi yang demikian luas dan sangat beragam, maka Komisi dapat memperoleh dana dari sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya tidak mengikat serta tidak akan mempengaruhi kemandirian Komisi.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 40

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Yang diserahkan oleh Komisi kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tidak hanya perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2), tetapi juga termasuk pokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh Komisi.

Pasal 42

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas



Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengambilan keputusan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan diberitahukan adalah penyampaian petikan putusan Komisi kepada pelaku usaha.

Pasal 44

Ayat (1)

30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterimanya petikan putusan Komisi oleh pelaku usaha atau kuasa hukumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya.

Huruf c

Yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku secara keseluruhan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas



Huruf c

Cukup jelas

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Huruf i

Yang dimaksud dengan melayani anggotanya adalah memberi pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3817.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1997

TENTANG

KEMITRAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mempercepat perwujudan perekonomian nasional yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- b. bahwa terwujudnya kemitraan usaha yang kokoh, terutama antara Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil, akan lebih memberdayakan Usaha Kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi serta meningkatkan kemandirian dan daya saing perekonomian nasional;
- c. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kemitraan tersebut terutama antara Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEMITRAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.**
- 2. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.**
- 3. Usaha Menengah dan atau Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan Usaha Kecil.**
- 4. Menteri teknis adalah Menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan pelaksanaan kemitraan dalam sektor kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.**
- 5. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.**
- 6. Pola Kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995.**

BAB II POLA KEMITRAAN

Pasal 2

Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Kecil, oleh Pemerintah dan dunia usaha.

Pasal 3

Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan atau Usaha Menengah sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;**
- b. penyediaan sarana produksi;**
- c. pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;**
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;**

- e. pembiayaan; dan
- f. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Pasal 4

Dalam hal kemitraan Usaha Besar dan atau Usaha menengah dengan Usaha Kecil berlangsung dalam rangka sub kontrak untuk memproduksi barang dan atau jasa, Usaha Besar atau Usaha menengah memberikan bantuan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen;
- b. kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara Usaha Besar dan atau Usaha menengah dengan Usaha Kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bersangkutan.
- (2) Dengan memperhatikan Pasal 4, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil dengan cara langsung dan terbuka.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diikuti dengan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah atas penyerahan barang atau jasa oleh Usaha Kecil, maka pembayaran tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara tunai.

Pasal 7

- (1) Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bermaksud memperluas usahanya dengan cara memberi waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan.



- (2) Perluasan usaha oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan cara waralaba di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di luar Ibukota Propinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan Usaha Kecil yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Menteri dan Menteri Teknis mengembangkan lebih lanjut pola-pola kemitraan sehingga menjangkau bidang-bidang usaha dalam arti seluas-luasnya.

BAB III IKLIM USAHA DAN PEMBINAAN KEMITRAAN

Pasal 9

Menteri dan Menteri Teknis secara bersama-sama atau di bidang tugas masing-masing menetapkan kebijakan yang terkoordinasi bagi perwujudan iklim kemitraan usaha.

Pasal 10

Dalam rangka penciptaan iklim yang kondusif bagi terwujudnya kemitraan, kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi langkah-langkah untuk menciptakan persaingan yang sehat dan sejauh mungkin mencegah timbulnya keadaan yang merugikan perekonomian nasional.

Pasal 11

Untuk lebih mendorong terwujudnya kemitraan antara Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil, terhadap kemitraan yang berlangsung diberikan perlakuan tambahan sebagai berikut:

- a. pengutamaan kesempatan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang diperlukan Pemerintah;
- b. dalam hal-hal tertentu diberi kelonggaran untuk memanfaatkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil;
- c. pengeluaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemitraan diperhitungkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk:

- a. meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
 - b. mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan;
 - c. membuat perjanjian kemitraan; dan
 - d. membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.
- (2) Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan Usaha Kecil mitra binaannya.
- (3) Usaha Kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Usaha Besar dan atau Usaha Menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan tertentu oleh Usaha besar dan atau Usaha Menengah diselenggarakan dengan kewajiban untuk bermitra dengan Usaha Kecil.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pelaksanaan pengadaan barang atau jasa untuk keperluan Pemerintah;
 - b. melakukan pemusatan usaha;
 - c. mendapatkan fasilitas khusus dari Pemerintah; dan
 - d. kegiatan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 14

Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan dengan Usaha Kecil berkewajiban untuk:

1. memberikan informasi peluang kemitraan;
2. memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan;
3. menunjuk penanggungjawab kemitraan;
4. mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan; dan
5. melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek:
 - a. Pemasaran, dengan:
 - 1) membantu akses pasar;
 - 2) memberikan bantuan informasi pasar;
 - 3) memberikan bantuan promosi;
 - 4) mengembangkan jaringan usaha;
 - 5) membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen;
 - 6) membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan.



- b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan:
 - 1) pendidikan dan pelatihan;
 - 2) magang;
 - 3) studi banding;
 - 4) konsultasi.
- c. Permodalan, dengan:
 - 1) pemberian informasi sumber-sumber kredit;
 - 2) tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber lembaga penjaminan;
 - 3) mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan;
 - 4) informasi dan tata cara penyertaan modal;
 - 5) membantu akses permodalan.
- d. Manajemen, dengan:
 - 1) bantuan penyusunan studi kelayakan;
 - 2) sistem dan prosedur organisasi dan manajemen;
 - 3) menyediakan tenaga konsultan dan advisor.
- e. Teknologi, dengan:
 - 1) membantu perbaikan, inovasi, dan alih teknologi;
 - 2) membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan;
 - 3) membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas;
 - 4) membantu pengembangan desain dan rekayasa produk;
 - 5) membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku.

Pasal 15

Usaha Kecil yang bermitra berkewajiban untuk:

- a. meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah; dan
- b. memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah.

Pasal 16

Usaha Besar, Usaha Menengah dan atau Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencegah gagalnya kemitraan;
- b. memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada Menteri Teknis dan Menteri; dan
- c. meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan.

Pasal 17

- (1) Usaha Besar dan Usaha Menengah memberikan informasi mengenai peluang kemitraan yang dapat dilakukannya kepada Menteri, Menteri Teknis dan Kamar Dagang dan Industri Nasional.**
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:**
 - a. jenis usaha dan spesifikasi kegiatan yang akan dimitrakan;**
 - b. lokasi/tempat kegiatan usaha;**
 - c. nilai usaha yang dimitrakan; dan**
 - d. jumlah mitra binaan.**
- (3) Menteri, Menteri Teknis atau Kamar Dagang dan Industri Nasional menyebarluaskan informasi tersebut kepada Usaha Kecil.**

Pasal 18

- (1) Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang telah sepakat untuk bermitra, membuat perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.**
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa akta dibawah tangan atau akta Notaris.**

Pasal 19

Menteri atau Menteri Teknis memberikan bimbingan atau bantuan lainnya yang diperlukan Usaha Kecil bagi terselenggaranya kemitraan.

BAB IV LEMBAGA PENDUKUNG

Pasal 20

Lembaga pembiayaan memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan memperoleh pendanaan bagi Usaha Kecil, yang bermitra dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah melalui:

- a. penyediaan pendanaan kemitraan;**
- b. penyederhanaan tatacara dalam memperoleh pendanaan dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kecepatan memperoleh keputusan;**
- c. pemberian keringaan persyaratan jaminan tambahan;**
- d. penyebarluasan informasi mengenai kemudahan untuk memperoleh pendanaan untuk kemitraan melalui penyuluhan langsung dan media massa yang ada;**



- e. penyelenggaraan pelatihan membuat rencana usaha dan manajemen keuangan;
- f. pemberian keringanan tingkat bunga kredit kemitraan.

Pasal 21

Lembaga penjaminan memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan bagi Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah untuk memperoleh jaminan pendanaan melalui:

- a. perluasan fungsi lembaga penjaminan yang sudah ada dan atau pembentukan lembaga penjaminan baru;
- b. pembentukan lembaga penjamin ulang untuk menjamin lembaga-lembaga penjaminan yang ada.

Pasal 22

Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan menjembatani Usaha Kecil yang akan bermitra dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah melalui:

- a. penyediaan informasi, bantuan manajemen dan teknologi terutama kepada Usaha Kecil;
- b. Persiapan Usaha Kecil yang potensial untuk bermitra;
- c. pemberian bimbingan dan konsultasi kepada Usaha Kecil;
- d. pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak untuk kepentingan Usaha Kecil;
- e. pelatihan dan praktek kerja bagi Usaha Kecil yang akan bermitra.

BAB V KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

Menteri teknis bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan pelaksanaan kemitraan usaha sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 24

Menteri melakukan koordinasi dalam hal penyusunan kebijaksanaan dan program pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan usaha nasional.

Pasal 25

Untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi dan pengendalian oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional yang dipimpin oleh Menteri.

Pasal 26

Lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional terdiri dari unsur instansi Pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat.

Pasal 27

Lembaga koordinasi kemitraan nasional terdiri dari:

- a. Lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional tingkat pusat, yang merupakan satuan kerja yang berfungsi membantu Menteri dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di tingkat nasional; dan
- b. Lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional tingkat wilayah, dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, yang berfungsi membantu Menteri dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di tingkat Propinsi/Daerah Tingkat I.

Pasal 28

Pembiayaan yang ditimbulkan sehubungan dengan pembentukan dan pelaksanaan tugas lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dibebankan pada anggaran belanja Negara, dunia usaha, dan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan hubungan kemitraan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Nopember 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Nopember 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 91.



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1997
TENTANG
KEMITRAAN**

UMUM

Pada dasarnya kemitraan usaha ini menjangkau pengertian yang luas. Kemitraan itu berlangsung antara semua pelaku dalam perekonomian baik dalam arti asal usul atau pemilikannya, yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, dan koperasi, maupun dalam arti ukuran usaha yang meliputi Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil.

Selain aspek pelaku, dalam aspek obyeknya, kemitraan bersifat terbuka dan menjangkau segala sektor kegiatan ekonomi. Menyadari bahwa upaya mewujudkan struktur perekonomian yang semakin seimbang dan kuat membutuhkan peran yang lebih besar dari Usaha Kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat, yang sebenarnya juga masih sangat memerlukan iklim usaha yang kondusif, pembinaan dan pengembangan, maka diperlukan perhatian yang lebih besar lagi untuk mengarahkan kemitraan usaha diantara Usaha Besar dan Usaha menengah dengan Usaha Kecil.

Secara prinsip, kemitraan usaha tetap diarahkan dapat berlangsung atas dasar dan berjalan berdasar norma-norma ekonomi yang berlaku dan atau lazim, serta adanya kebutuhan dalam keterkaitan usaha saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam kaitannya dengan keperluan untuk memberi perhatian dan dorongan yang lebih besar kepada terwujudnya kemitraan Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil prinsip-prinsip di atas pada prinsipnya juga tetap diberlakukan. Yang diberi penekanan adalah adanya penciptaan iklim dan pembinaan sehingga mempercepat perwujudannya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Termasuk dalam pengertian Usaha Kecil tersebut adalah badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.



Angka 2

Sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. milik warga negara Indonesia;
- c. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; dan
- d. berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk Koperasi.

Angka 3

Yang dimaksud Usaha Besar dan atau Usaha Menengah meliputi usaha nasional (milik negara dan swasta), usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Pasal 2

Walaupun bersifat sukarela dan terbuka, tetapi agar kemitraan tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka penyelenggaraannya tetap harus memperhatikan aspek kesamaan sifat dan tujuan usaha diantara para pelaku ekonomi yang bermitra.

Yang dimaksud dengan pola kemitraan adalah pola inti plasma, sub kontrak, dagang umum, keagenan dan bentuk lain.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e Cukup jelas
Huruf f Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas
Huruf e Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan usaha perdagangan ini antara lain adalah pola keagenan. Dalam hal ini, dorongan untuk hanya menunjuk Usaha Kecil sebagai agen diutamakan untuk kegiatan usaha yang tidak mensyaratkan adanya fasilitas pemeliharaan/ perbaikan yang memerlukan investasi tersendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Kecuali bila ada alasan-alasan teknis yang dapat dipertanggung jawabkan, pembayaran dengan cara kredit dapat digunakan sejauh cara tersebut tidak merugikan Usaha Kecil, dan dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk Usaha Kecil.

Pasal 7

Ayat (1)

Kesempatan pemberian waralaba tersebut perlu didorong agar diberikan kepada Usaha Kecil terutama dalam hal Usaha Besar atau Usaha Menengah tersebut telah memiliki satu kegiatan usaha di satu wilayah Propinsi. Pelaksanaan pemberian waralaba diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba.



Ayat (2)

Sekalipun didorong untuk bermitra dengan cara pemberian waralaba dengan Usaha Kecil, tetapi tetap perlu diperhatikan faktor kemampuan atau kesesuaian usaha di bidang yang diwaralabakan tersebut. Hal ini penting agar dorongan untuk mewujudkan kemitraan tersebut tidak malah merusak iklim usaha pada umumnya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Persaingan sehat adalah persaingan yang bersifat terbuka antar pelaku ekonomi dalam hal memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dan adil dalam menghasilkan, menjual dan membeli suatu barang atau jasa sehingga tidak terjadi dominasi pasar yang merugikan masyarakat banyak.

Secara bersamaan, langkah-langkah di atas juga dimaksud untuk mencegah berlangsungnya praktek persaingan curang.

Dalam kehidupan perekonomian pada umumnya, praktek tersebut meliputi kegiatan yang beraneka ragam, seperti antara lain:

- tindakan yang menyesatkan atau membingungkan atau memberi kesan yang salah kepada konsumen dalam menentukan pilihan atas produk yang dikehendaki;
- memberi pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai alasan atau jumlah pengurangan harga;
- pemberian keterangan asal atas barang atau jasa yang membingungkan atau menyesatkan;
- pemberian pernyataan tentang kualitas atau standar atau model atau kadar suatu produk yang tidak benar atau menyesatkan.

Disamping pencegahan terjadinya persaingan curang, kebijakan juga perlu diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan, dan berlangsungnya persekutuan untuk menghindari persaingan.

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan posisi dominan, beberapa praktek yang lazim dilakukan dan tidak dibenarkan antara lain:

- a. menolak dengan alasan yang tidak wajar untuk mengadakan jual beli dan atau melakukan diskriminasi harga, mutu, jumlah, cara pembayaran, atau waktu penyaluran dalam jual beli;
- b. menetapkan persyaratan agar pembeli tidak menjual barang atau jasa yang sejenis, dan atau harus membeli berikut barang atau jasa lain;



- c. melakukan perbuatan yang tidak wajar yang berakibat merugikan, menghalangi dan atau membatasi pesaing;
- d. mengeluarkan pernyataan palsu atau tindakan menyesatkan mengenai sifat, kegunaan, mutu, ukuran, dan spesifikasi barang atau jasa yang dihasilkan atau dijual;
- e. dengan sengaja melakukan pembatasan, penghentian produksi, penjualan, penyaluran barang atau jasa, yang berakibat menaikkan harga secara tidak wajar.

Praktek persekutuan lain yang juga perlu ditangkal adalah tindakan yang dapat atau dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindari persaingan.

Dalam hal ini, yang biasanya dilakukan antara lain adalah:

- a. membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar yang menyebabkan terhambatnya persaingan sehat;
- b. secara langsung atau tidak langsung menetapkan harga yang tidak wajar sehingga menghalangi atau menyingkirkan pesaing;
- c. membatasi atau menghentikan produksi, penjualan atau penyaluran barang atau jasa, yang berakibat menaikkan harga secara tidak wajar.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sekalipun kemudahan ini diberikan, tetapi perlu dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana agar tidak mengganggu kegiatan usaha Usaha Kecil lainnya yang telah berjalan baik tanpa kemitraan.

Huruf c

Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 menentukan bahwa pengeluaran berupa biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau kerugian yang untuk memelihara penghasilan atau untuk pengembangan perusahaan, dapat diperhitungkan sebagai pengurangan terhadap penghasilan bruto dalam rangka penetapan Penghasilan Kena Pajak. Pengeluaran tersebut meliputi antara lain biaya pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan dan latihan Usaha Kecil, biaya survey peninjauan mitra, seminar dan pameran Usaha Kecil, biaya pengembangan teknologi Usaha Kecil, depresiasi atas aktiva tetap yang digunakan untuk kegiatan kemitraan, dan biaya untuk gelar kemitraan.



Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal 14

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Perjanjian tertulis ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama;
- b. tempat kedudukan masing-masing pihak;
- c. bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan;
- d. pola kemitraan yang digunakan;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- f. jangka waktu berlakunya perjanjian;
- g. cara pembayaran;
- h. bentuk pembinaan yang diberikan oleh Usaha Besar dan atau Usaha menengah;
- i. cara penyelesaian perselisihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Bimbingan dan bantuan tersebut meliputi antara lain penyusunan perjanjian dan persyaratannya.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Termasuk dalam pengertian media massa adalah media cetak dan media elektronik.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 22

Lembaga pendukung adalah lembaga lain yang tidak langsung melaksanakan kemitraan seperti lembaga pembiayaan, lembaga penjamin, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya.



Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3718.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1998**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KECIL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa usaha kecil merupakan bagian integral dari perekonomian nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang kokoh;
 - b. bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kokoh tersebut, usaha kecil perlu diberdayakan agar dapat menjadi usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dipandang perlu mengatur pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.



2. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
3. Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil.
5. Menteri Teknis adalah Menteri yang secara teknis bertanggung jawab membina dan mengembangkan usaha kecil dalam sektor kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

BAB II LINGKUP, TATA CARA, DAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri berdasarkan nilai kekayaan bersih dan atau penjualan tahunan dan atau jenis usaha kecil, dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Teknis.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan bobot, intensitas, prioritas dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan usaha kecil.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bobot, intensitas, prioritas dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Teknis.

Pasal 4

Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud Pasal 2, meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.

Pasal 5

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;
- b. penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;
- c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan;
- d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.

Pasal 6

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang produksi dan pengolahan, dilaksanakan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan manajemen serta teknis produksi dan pengolahan;
- b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;
- c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- d. menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang produksi dan pengolahan.

Pasal 7

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang pemasaran, dilaksanakan dengan:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- c. menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar;
- d. mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;
- e. memasarkan produk usaha kecil;
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang pemasaran;
- g. menyediakan rumah dagang dan promosi usaha kecil;
- h. memberikan peluang pasar.



Pasal 8

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang sumber daya manusia dilaksanakan dengan:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil;
- d. menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil;
- e. menyediakan modal manajemen usaha kecil;
- f. menyediakan tempat magang, studi banding dan konsultasi untuk usaha kecil.

Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang teknologi, dilaksanakan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru
- c. memberikan insentif kepada usaha kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup;
- d. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- e. meningkatkan kemampuan dalam memenuhi standardisasi teknologi;
- f. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil;
- g. menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang teknologi;
- h. memberikan bimbingan dan konsultasi berkenaan dengan hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 10

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri dan Menteri Teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing, berupa:

- a. pemberian kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan Pemerintah;
- b. pencadangan usaha bagi usaha kecil;
- c. penyederhanaan dan kemudahan perizinan;
- d. penyediaan tenaga konsultan profesional;
- e. penyediaan dana;
- f. penyediaan teknologi dan informasi;
- g. penyediaan sarana dan prasarana;
- h. pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecil.



Pasal 11

- (1) Menteri dan atau Menteri Teknis menyiapkan secara terpadu kebijakan pencadangan usaha bagi usaha kecil, yang meliputi:
 - a. pencadangan bidang usaha dan investasi tertentu di sektor perdagangan, jasa pertanian, industri, pertambangan, dan konstruksi;
 - b. pencadangan tempat dan lokasi usaha;
 - c. pencadangan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai nilai budaya yang bersifat turun temurun.
- (2) Kebijakan pencadangan usaha bagi usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan masyarakat, berupa:

- a. penyediaan tenaga konsultan profesional, sarana, prasarana, dana teknologi dan informasi;
- b. bimbingan dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. advokasi;
- e. pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecil.

Pasal 13

Untuk lebih mendorong terwujudnya upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil oleh dunia usaha dan masyarakat, kepada dunia usaha dan masyarakat yang melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan perlakuan di bidang perpajakan berupa diperhitungkannya pengeluaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dilakukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Pasal 14

Usaha kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi usaha menengah masih dapat diberikan pembinaan dan pengembangan untuk jangka waktu paling lama tiga tahun.



BAB III LEMBAGA PENDUKUNG

Pasal 15

Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan pembiayaan dan penjaminan serta bantuan perkuatan bagi usaha kecil untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, melalui lembaga pendukung yang terdiri dari:

- a. lembaga pembiayaan;
- b. lembaga penjaminan;
- c. lembaga pendukung lain.

Pasal 16

Lembaga pembiayaan memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh pendanaan bagi usaha kecil yang dibina dan dikembangkan melalui:

- a. penyediaan pendanaan usaha kecil;
- b. penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kecepatan memperoleh keputusan;
- c. pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan;
- d. penyebarluasan informasi mengenai kemudahan untuk memperoleh pendanaan untuk usaha kecil melalui penyuluhan langsung dan media massa yang ada;
- e. penyelenggaraan pelatihan membuat rencana usaha dan manajemen keuangan;
- f. pemberian keringanan tingkat bunga kredit usaha kecil;
- g. bimbingan dan bantuan usaha kecil;
- h. loket khusus untuk pelayanan dan informasi kredit usaha kecil.

Pasal 17

Lembaga penjaminan memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan dan akses bagi usaha kecil yang dibina dan dikembangkan untuk memperoleh jaminan pendanaan melalui:

- a. perluasan fungsi lembaga penjaminan yang sudah ada dan atau pembentukan lembaga penjaminan baru;
- b. pembentukan lembaga penjaminan ulang untuk menjamin lembaga-lembaga penjaminan yang ada.



Pasal 18

Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan menjembatani pembinaan dan pengembangan usaha kecil melalui:

- a. penyediaan informasi, bantuan manajemen dan teknologi kepada usaha kecil;
- b. pemberian bimbingan dan konsultasi melalui klinik konsultasi bisnis kepada usaha kecil;
- c. pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak untuk kepentingan usaha kecil;
- d. pelaksanaan magang, studi banding dan praktek kerja bagi usaha kecil.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 19

- (1) Menteri mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyusunan kebijaksanaan dan program pembinaan dan pengembangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil.

Pasal 20

- (1) Menteri Teknis bertanggung jawab dalam memantau dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan usaha sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Menteri Teknis menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 21

Untuk menjamin kelancaran program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengembangan usaha kecil secara terpadu, Menteri dapat membentuk forum koordinasi pembinaan dan pengembangan usaha kecil baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Pebruari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Pebruari 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M O E R D I O N O.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 46.



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1998
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL**

UMUM

Upaya penumbuhan kemampuan dan ketangguhan usaha kecil yang memiliki jumlah besar dan tersebar luas di seluruh tanah air, merupakan kegiatan yang tak dapat dipisahkan dari upaya menumbuhkan kemampuan, ketangguhan dan ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Kenyataannya menunjukkan bahwa usaha kecil yang terdiri dari antara lain usaha kecil pemula, usaha kecil yang belum layak usaha, usaha kerajinan rumah tangga, nelayan, dan petani tersebut, yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, belum mampu memupuk modal sendiri atau memanfaatkan sumber permodalan yang ada, memanfaatkan peluang pasar, menata organisasi dan manajemen, apalagi menguasai teknologi. Disadari bersama bahwa usaha kecil merupakan bagian integral dari usaha nasional sehingga perkembangan usaha kecil mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan pembangunan nasional, oleh karena itu peranan usaha kecil dalam kegiatan pembangunan sosial ekonomi bangsa harus terus ditingkatkan.

Di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, telah ditentukan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memiliki kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta kepemilikannyapun telah ditetapkan pula dalam Pasal 5 Undang-undang Usaha Kecil, adalah harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Kegiatan dan kebijaksanaan Pemerintah yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan peran usaha kecil sesuai dengan kegiatan usahanya yang terdapat diberbagai sektor, misalnya sektor pertanian, peternakan, pertambangan, perindustrian, belum terlaksana secara optimal dan terpadu. Dalam pelaksanaan program pembinaan usaha kecil, seakan-akan masing-masing pembina sesuai sektornya berjalan sendiri-sendiri, kurang terkoordinasi sehingga efektivitas pembinaan masih perlu ditingkatkan.

Tidak adanya perlakuan tambahan di bidang perpajakan atau dalam rangka perolehan perizinan, atau permodalan yang tidak mendukung, merupakan kendala bagi usaha kecil, sehingga sulit berkembang. Apabila dilihat dari



peningkatan produk, pemasaran, sumber daya manusia atau teknologi usaha kecil, kemampuan dan peran serta usaha kecil pada kenyataannya masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan peningkatan kegiatan usaha menengah atau usaha besar. Oleh karena itu, diperlukan satu petunjuk yang disusun secara lengkap dan teratur dalam satu peraturan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Sasaran umum pembinaan dan pengembangan tersebut adalah terwujudnya usaha kecil menjadi usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang lebih tangguh dan mandiri serta memiliki daya saing tinggi serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditekankan pada tata cara pembinaannya dan diatur pula mengenai koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan yaitu antara instansi terkait serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembinaan dimaksud.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

1. Usaha kecil yang tangguh adalah usaha kecil yang memiliki daya tahan dan daya saing tinggi;
2. Usaha kecil yang mandiri adalah usaha kecil yang memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri tanpa tergantung pada pihak lain.

Ayat (2)

Dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil, perlu memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil, tetapi dengan tetap menerapkan keluwesan dalam pembinaan sehingga tidak justru menghambat upaya pembinaan dan pengembangan dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Bobot, intensitas, prioritas dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan usaha kecil dimaksud merupakan satu kesatuan rangkaian tindak yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta agar dapat berkembang menjadi usaha menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Pemberian peluang pasar kepada usaha kecil perlu terus ditingkatkan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, sehingga usaha kecil dapat memanfaatkan pasar dan akses pasar.

Pasal 8

Tujuan pembangunan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan pengetahuan, profesionalisme, keterampilan serta jiwa wirausaha yang mempunyai tanggung jawab tinggi dalam mewujudkan usaha yang mandiri, produktif, kreatif dan inovatif. Disamping itu, manajemen usaha kecil dapat dijadikan pedoman dalam pendidikan dan latihan usaha kecil serta pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan.

Pasal 9

Pengembangan teknologi usaha kecil oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dikembangkan di sentra-sentra usaha termasuk didalamnya pengembangan desa cerdas teknologi, pusat desain nasional dan pemasyarakatan hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten dan merek.



Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Penyediaan dana dilakukan oleh Departemen teknis, Kantor Menteri Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran perusahaan sesuai dengan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil di masing-masing sektor, sub sektor, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan usaha Milik Daerah yang bersangkutan.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 11

Dalam rangka menyiapkan usaha kecil dalam menghadapi persaingan sehat diperlukan langkah-langkah dan kebijakan pencadangan usaha bagi usaha kecil secara terpadu, sehingga usaha kecil dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 menentukan bahwa pengeluaran berupa biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau kerugian yang untuk memelihara penghasilan atau untuk pengembangan perusahaan, dapat diperhitungkan sebagai pengurangan terhadap penghasilan bruto dalam rangka penetapan Penghasilan Kena Pajak. Pengeluaran tersebut meliputi antara lain biaya pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan dan latihan usaha kecil, pemberian modal usaha kecil, biaya survey

pasar, seminar dan pameran usaha kecil, biaya pengembangan teknologi usaha kecil, depresiasi atas aktiva tetap yang digunakan untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan biaya untuk magang dan studi banding, konsultasi, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan serta pembiayaan lainnya.

Pasal 14

Pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil yang telah berhasil berkembang menjadi usaha menengah, masih dapat dilanjutkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun lagi untuk lebih memantapkan usahanya setelah menjadi usaha menengah, dan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun itu usaha menengah tersebut masih dapat memanfaatkan bantuan pembinaan dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan adalah lembaga yang sudah ada atau yang akan dibentuk, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun oleh dunia usaha. Sedangkan lembaga pendukung lainnya antara lain dapat berupa lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga pengkajian, lembaga pemasaran dan informasi, klinik konsultasi bisnis, inkubator, lembaga bantuan hukum dan pembelaan.

Pasal 16

Lembaga pembiayaan menyediakan dukungan modal untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil antara lain meliputi skim modal awal, modal bergulir, kredit usaha kecil, kredit program dan kredit modal kerja usaha kecil, kredit kemitraan, modal venture, dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara, anjak piutang dan kredit lainnya untuk peningkatan ekspor dan pengembangan teknologi usaha kecil.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan penjaminan usaha kecil, baik lembaga penjaminan yang dimiliki Pemerintah maupun swasta memberikan bantuan kemudahan berupa penyederhanaan tata cara persyaratan yang ringan serta pendirian lembaga penjaminan usaha kecil di daerah, baik di Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3743.

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 1998**

TENTANG

**BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN UNTUK USAHA KECIL
DAN BIDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA UNTUK USAHA
MENENGAH ATAU USAHA BESAR DENGAN
SYARAT KEMITRAAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat sebagai bagian integral dunia usaha yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang dan pemerataan pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa usaha kecil, disatu pihak perlu dilindungi dari ancaman persaingan, tetapi dilain pihak perlu diberdayakan dengan memberikan peluang berusaha agar mampu mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan butir b, dipandang perlu menetapkan bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan, dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);



4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN UNTUK USAHA KECIL DAN BIDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA UNTUK USAHA MENENGAH ATAU USAHA BESAR DENGAN SYARAT KEMITRAAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- a. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;



- b. Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil adalah bidang/usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat;
- c. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 2

- (1) Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
- (2) Bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
- (3) Bidang/jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib dilakukan dengan usaha kecil dalam berbagai bentuk kemitraan melalui pola penyertaan saham, inti plasma, sub kontraktor, waralaba, dagang umum, keagenan dan bentuk lainnya, serta dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis.
- (4) Bidang/jenis usaha sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat pula dilakukan oleh usaha menengah atau usaha besar yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, kecuali untuk bidang/jenis usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (5) Penetapan bidang/jenis usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan akan diperluas secara bertahap dengan Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, setelah berkoordinasi dengan Departemen Teknis dan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan menengah, dengan memperhatikan prioritas program pembinaan pengusaha kecil secara nasional.

Pasal 3

- (1) Usaha menengah atau usaha besar dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), wajib memberikan pembinaan kepada usaha kecil agar dapat meningkatkan kesempatan berusaha serta kemampuan manajemen dalam satu atau lebih aspek di bidang produksi dan pengolah, pemasaran, sumberdaya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha dan pendanaan.



- (2) Kemitraan yang dilaksanakan melalui penyertaan modal oleh usaha kecil, dilakukan untuk sekurang-kurangnya 20% dari seluruh modal saham perusahaan yang baru dibentuk dan ditingkatkan secara bertahap.
- (3) Pemenuhan modal saham oleh usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan melalui pembayaran dividen dari saham yang dibeli oleh usaha kecil dalam kemitraan tersebut.

Pasal 4

- (1) Perizinan bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Presiden ini yang dilaksanakan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, diberikan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perizinan bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Presiden ini yang dilaksanakan tidak dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, diberikan oleh Menteri Teknis yang membidangi sektor usaha masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Menteri yang membidangi pembinaan usaha kecil dan Menteri yang membidangi penanaman modal, bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Menteri Teknis menetapkan kebijaksanaan teknis sektoral, melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil secara terpadu baik dalam bidang produksi dan pengolahan, sumber daya manusia, permodalan dan teknologi, sesuai bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Presiden ini.
- (2) Pelaksanaan operasional pembinaan dan pengembangan usaha kecil, dilakukan oleh instansi daerah terkait, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Keputusan Presiden ini, dilakukan oleh Menteri Teknis yang membidangi sektor usaha masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Sumber pendanaan bagi usaha kecil dalam rangka pengembangan bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Presiden ini, dapat menggunakan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya, atau dari sumber-sumber pendanaan yang secara khusus ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Sumber pendanaan bagi usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan pola pengkreditan usaha kecil yang diberikan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang tersedia untuk pembiayaan modal kerja dan atau investasi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini akan diatur secara bersama-sama atau sendiri oleh Departemen Teknis yang terkait, sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 112.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 99 Tahun 1998
TANGGAL : 14 Juli 1998

BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN UNTUK USAHA KECIL

NO	KLUI/ISIC	BIDANG/JENIS USAHA
1.	1110	Pertanian: - Tanaman obat-obatan, kecuali jahe
2.	1110	Perkebunan: - Lada, melinko, kayu manis, kemiri, panili, kapulaga, pala, siwalan, aren dan lontar
3.	1110	Peternakan: - Peternakan ayam buras
4.	1301	Perikanan: 1) Penangkapan ikan kembung, layang, selar dan sejenisnya 2) Penangkapan udang 3) Penangkapan ikan karang (coral fish) seperti kerapu, lencan, kurisi, kakap dan sejenisnya 4) Penangkapan cumu-cumi, teripang, ubur-ubur dan sejenisnya serta penangkapan ikan hias darat dan/atau laut
5.		Industri Makanan dan Minuman
	31112	1) Industri abon/dendeng
	31113	2) Industri pengasinan/pemanisan buah-buahan, sayur-sayuran dan telur
	31142	3) Industri penggaraman/pengasinan ikan dan biota perairan lainnya
	31179	4) Industri roti, kue-kue kering dan sejenisnya
	31182	5) Industri gula merah/kelapa/palma
	31242	6) Industri tauco
	31243	7) Industri tempe
	31245	8) Industri tahu
	31246	9) Industri rempeyek/keripik
	31249	10) Industri makanan ringan kacang-kacangan (kacang goreng kulit, kacang asin, kacang bogor, kacang bawang)
	31251	11) Industri kerupuk
	31271	12) Industri petis dan terasi
	31272	13) Industri kue-kue basah
	31279	14) Pengolahan siwalan, aren dan lontar
	31350	15) Industri madu lebah
6.	31169	Industri Berbagai Macam Tepung dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan dan Umbi-umbian:

NO	KLUI/ISIC	BIDANG/JENIS USAHA
7.	32113	1) Tepung beras segala jenis 2) Tepung dari kacang-kacangan 3) Tepung gaplek Industri Penyempurnaan Benang - Benang bermotif/celup ikat - Menggunakan alat yang digerakkan tangan
8.	32114	Industri Tekstil dan Barang Dari Tekstil: 1) Industri pertenunan a. Industri pertenunan ATBM; b. Industri pertenunan gedongan
	32117	2) Industri batik tulis
	32130	3) Industri perajutan yang menggunakan alat yang digerakkan tangan
	32290	4) Industri peci dan kopiah
9.	32116	Industri Percetakan dan Penyempurnaan Kain: - Percetakan menggunakan alat yang digerakkan dengan tangan, kecuali terpadu dengan industri hulunya.
10.	33152	Pengolahan rotan mentah
11.	3522/3906	Produk Obat Tradisional dan Alat Kesehatan Non Medik: 1) Pengolahan obat tradisional (Racikan & Gendong) 2) Industri alat kesehatan non medik
12.	36331	Industri Kapur dan Barang Dari Kapur: 1) Kapur tohor/kapur kembang 2) Kapur sirih/kapur tembok 3) Kapur padam/kapur lepaan 4) Kapur pertanian 5) Kapur tulis
13.	36410	Industri Barang Dari Tanah Liat Untuk Rumah Tangga: 1) Hiasan rumah tangga tanpa diglasir 2) Pot bunga segala jenis tanpa diglasir 3) Perlengkapan rumah tangga tanpa diglasir
14.	36421	Industri Barang Dari Tanah Liat Untuk Bangunan 1) Batu bata dari tanah liat
	36422	2) Genteng dari tanah liat tanpa diglasir
15.	38111	Industri Alat Pertanian: 1) Cangkul 2) Sekop 3) Bajak 4) Garu 5) Garpu tanah 6) Linggis



NO	KLUI/ISIC	BIDANG/JENIS USAHA
16.	38112	7) Sabit-arit 8) Koret 9) Sarap/lempak/bawak 10) Ani-ani 11) Tajak 12) Emposan tikus 13) Semprotan tangan (manual) 14) Penyosoh beras 15) Perontok padi dan kedelai (manual) 16) Pemipil jagung (manual) Industri Alat Pemotong:
		1) Parang 2) Kapak 3) Bendo 4) Perajang bawang/singkong/kerupuk
17.	38119	Industri Alat Pertukangan: 1) Cetok semen 2) Ketam kayu 3) Serut 4) Beugel-beugel 5) Kasut plester 6) Kapi 7) Klem 8) Gergaji tangan 9) Palu/martil (tipe kecil) 10) Pahat 11) Pangut
		Industri Alat-alat Perkebunan: 1) Pisau sadap karet 2) Mangkok sadap karet 3) Bak pembeku karet 4) Mesin pengupas kopi 5) Mesin pengupas mete
18.	38119	Industri Pemeliharaan dan Perbaikan (Perbengkelan termasuk bengkel khusus) 1) Bengkel kecil termasuk bengkel kecil keliling, tambal ban, bengkel jok, bengkel kereta api, bengkel perawatan kapal, pengisian angin/pompa angin, ketok magic dan sejenisnya yang tidak menggunakan alat modern) 2) Reparasi alat listrik rumah tangga
	38193	
19.	38193	Industri Pemeliharaan dan Perbaikan (Perbengkelan termasuk bengkel khusus) 1) Bengkel kecil termasuk bengkel kecil keliling, tambal ban, bengkel jok, bengkel kereta api, bengkel perawatan kapal, pengisian angin/pompa angin, ketok magic dan sejenisnya yang tidak menggunakan alat modern) 2) Reparasi alat listrik rumah tangga
	38221	
20.	38221	Industri Pemeliharaan dan Perbaikan (Perbengkelan termasuk bengkel khusus) 1) Bengkel kecil termasuk bengkel kecil keliling, tambal ban, bengkel jok, bengkel kereta api, bengkel perawatan kapal, pengisian angin/pompa angin, ketok magic dan sejenisnya yang tidak menggunakan alat modern) 2) Reparasi alat listrik rumah tangga
	38297	
20.	38322	Industri Alat Komunikasi - Kotak sambungan telepon

NO	KLUI/ISIC	BIDANG/JENIS USAHA
21.	38399	Industri Alat Listrik dan Komponen lainnya: 1) Macam-macam klem 2) Anker dan track anker
22.	38513	Industri Peralatan Profesional, Ilmu Pengetahuan, Pengukur dan Pengatur Elektronik: - Rumah meteran air minum
23.	39021	Industri alat-alat musik tradisional Indonesia
24.	39060	Industri Aneka Kerajinan: 1) Barang kerajinan yang menggunakan bahan baku dari tumbuh-tumbuhan 2) Barang kerajinan yang menggunakan bahan baku dari hewan 3) Bunga-bunga dan hiasan dekorasi imitasi 4) Barang kerajinan dari kerang-kerangan dan sejenisnya 5) Barang kerajinan dari batu aji dan batu marmer
	33212	6) Barang perlengkapan rumah tangga dari bambu dan rotan.
25.	6320	Jasa Pariwisata: - Hotel melati
26.	7112	Jasa Perhubungan: - Transportasi darat: - angkutan pedesaan
27.	-	Jasa Telekomunikasi: 1) Kios telepon 2) Wartel
28.	9490	Jasa Hiburan Rakyat: 1) Pertunjukan tradisional: a) Kuda lumping b) Wayang orang c) Ketoprak d) Lenong dan sejenisnya 2) Komedi putar dan sejenisnya.
29.	9320	Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional: 1) Akupuntur 2) Pijat refleksi 3) Bidan bersalin 4) Panti pijat tradisional
30.	-	Jasa Pelayanan Medik: 1) Praktek perorangan tenaga kesehatan 2) Praktek tenaga berkelompok tenaga kesehatan 3) Sarana pelayanan kesehatan dasar 4) Pusat/Balai/Stasiun penelitian kesehatan



NO	KLUI/ISIC	BIDANG/JENIS USAHA
31.	9320	Jasa Pelayanan Kesehatan Lingkungan: - Pest control/fumigasi
32.	9320	Jasa Pelayanan Penunjang Medik: 1) Apotik 2) Toko obat berizin
33.	-	Pedagang Informal: 1) Pedagang keliling 2) Pedagang kaki lima 3) Pedagang asongan 4) Pedagang kelontong 5) Bakul gendong 6) Kedai 7) Warung 8) Depot 9) Los pasar 10) Jasa reparasi 11) Jasa pertukangan 12) Jasa-jasa pedagang informal lainnya

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 99 Tahun 1998

TANGGAL : 14 Juli 1998

BIDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA UNTUK USAHA MENENGAH
ATAU USAHA BESAR DENGAN SYARAT KEMITRAAN

NO	KLUI/ISIC	BIDANG/JENIS USAHA
1.	1110	Pertanian: - Tanaman pangan a) Ubi kayu b) Jagung c) Sayur-sayuran d) Buah-buahan e) Jahe
2.	1110	Peternakan: 1) Peternakan ayam ras a) Pedaging b) Petelur 2) Peternakan sapi potong 3) Peternakan domba 4) Peternakan kambing 5) Peternakan babi 6) Peternakan itik 7) Peternakan sapi perah
3.	1301	Perikanan: 1) Panti benih udang 2) Budidaya sidat, katak, siput dan buaya
4.	31121 31143 31145 31221 31241	Industri Makanan dan Minuman 1) Industri pengolahan susu 2) Industri pengasapan ikan dan sejenisnya 3) Industri tepung ikan 4) Industri pengolahan teh 5) Industri kecap
5.	31132	Pengolahan dan pengalengan buah-buahan (kecuali terpadu)
6.	3113	Industri Pengolahan: 1) Lada 2) Melinjo 3) Kayu manis 4) Vanili 5) Kapulaga 6) Pala 7) Cengkeh



NO	KLUI/ISIC	BIDANG/JENIS USAHA
7.	31212	Industri berbagai pati palma: - Pati sagu
8.	31161	Penggilingan padi dan penyosohan beras
9.	31167	Industri kopra
10.	31181	Industri gula pasir
11.	32111	Industri Pengintiran Benang Sutura: 1) Usaha produksi benang sutera dari kokon, kecuali industri tekstil sutera terpadu 2) Benang sutera (filamen) 3) Dekortisasi serat batang
12.	33211	Industri ukiran dari kayu
13.	34190	Industri Hilir Kertas: 1) Kertas tulis dan cetak 2) Amplop
14.	35592	Industri Barang-barang dari Karet Untuk Keperluan Industri: - Rol karet (Rubber roll)
15.	38221	Industri Mesin Pertanian: 1) Perontok padi (Thresher) 2) Pemotong padi (Reeper) 3) Traktor tangan (Hydro tiller) 4) Pemipil jagung
16.	38293	Industri Mesin Fluida: - Pompa air tangan
17.	38444	Industri sepeda: - Industri perlengkapan sepeda
18.	3901	Industri kerajinan perak
19.	-	Pertambangan: - Pertambangan skala kecil
20.	-	Pedagang Pengecer (retailer): 1) Agen pabrik dan agen penjualan 2) Agen pembelian 3) Agen penjualan pemegang merk 4) Pemasok (supplier) 5) Daeler pengecer 6) Pengecer tanpa toko
21.	-	Pedagang besar: 1) Distributor Utama 2) Perkulakan (grosir) 3) Sub Distributor 4) Pemasok Besar (Main Supplier) 5) Daeler Besar 6) Agen Tunggal Pemegang Merek

NO	KLUI/ISIC	BIDANG/JENIS USAHA
22.	-	Jasa Perdagangan dan Jasa Lainnya: 1) Pasar Modern: a) Mall b) Supermarket c) Pusat pertokoan/perbelanjaan d) Departemen Store e) Dan sejenisnya 2) Usaha jasa perpasaran/pasar (termasuk pasar lelang tradisional) 3) Toko kerajinan dan toko-toko pada umumnya 4) Toko bebas bea (Duty free shop) 5) Penjualan melalui media 6) Penjualan berjenjang (Multi level marketing) 7) Sewa beli 8) Penyewaan mesin dan peralatan 9) Penyewaan mobil 10) Photo studio 11) Salon kecantikan 12) Pemangkas rambut 13) Penjahit 14) Penerima waralaba 15) Jasa pembersih 16) Pencucian mobil yang mempergunakan peralatan modern 17) Jasa pengemasan dan pembungkusan 18) Biro jasa (surat-surat tanah, STNK, SIM, dsb) 19) Moko (Mobil toko), Mores (Mobil restoran) 20) Pedagang pengumpul 21) Jasa pemondokan 22) Jasa perpakiran 23) Jasa penitipan anak 24) Jasa binatu 25) Jasa boga
23.	6310	Usaha restoran (rumah makan)
24.	8310	Jasa konstruksi pembangunan RSS (Jasa konstruksi bersifat sederhana untuk diberikan kepada mitra usaha/pengusaha kecil)
25.	9320	Jasa Pelayanan Medik: 1) Klinik umum 2) Klinik bersalin 3) Klinik spesialis 4) Klinik gigi
26.	-	Jasa Penunjang Energi Listrik: - Jasa instalasi listrik

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2002**

TENTANG

**RESTRUKTURISASI KREDIT USAHA KECIL
DAN MENENGAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pemulihan dan pengembangan ekonomi yang berkeadilan, diperlukan upaya khusus penyelamatan, perlindungan dan penyehatan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa upaya khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah yang macet akibat krisis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Utang Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);



6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
9. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4102);
11. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan Bank dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terhadap Kredit Usaha Kecil dan menengah agar debitor Usaha Kecil dan Menengah dapat memenuhi kewajibannya.
2. Bank adalah bank yang seluruh sahamnya atau mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah.
3. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah Badan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998.
4. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara adalah Direktorat jenderal dibawah Departemen Keuangan yang menangani piutang dan lelang.



5. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
6. Usaha Kecil adalah kegiatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
7. Usaha Menengah adalah kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha menengah.

Pasal 2

- (1) Restrukturisasi kredit Usaha Kecil dan Menengah diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dikategorikan sebagai usaha kecil dan menengah yang mempunyai total pagu kredit per tanggal 31 Desember 1997 dan/atau sisa utang pokok sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per debitor pada bank dan atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- (2) Kredit Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan produktif atau Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS) yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 1997 dan dinyatakan macet antara tanggal 1 Januari 1998 sampai dengan tanggal 31 Desember 2000.

Pasal 3

Perorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. bersedia bekerjasama (kooperatif) dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan utang;
- b. masih memiliki prospek usaha yang baik akan tetapi mengalami kesulitan pembayaran utang pokok dan atau bunga kredit;
- c. kredit yang diperoleh telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan serta prosedur perkreditan pada bank; dan
- d. tidak termasuk perusahaan yang merupakan anak perusahaan besar atau grup usaha besar.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan restrukturisasi kredit Usaha Kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Bank, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Anggaran Dasar masing-masing Bank, serta Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

- (2) Kredit macet yang pengelolaannya telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, atas permintaan Bank dapat ditarik kembali melalui mekanisme penarikan kembali tanpa harus menyampaikan proposal.
- (3) Penarikan kembali atas kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikenakan biaya administrasi pengurusan piutang negara.

Pasal 5

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau wakil Pemerintah sebagai pemegang saham pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka restrukturisasi kredit Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 6

- (1) Dalam program restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Bank, kepada debitor Usaha Kecil dan Menengah dapat diberikan insentif sebagai berikut:
 - a. dalam hal debitor membayar tunai dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden ini, dapat diberikan insentif potongan atas utang pokok serta penghapusan bunga dan denda;
 - b. dalam hal debitor tidak dapat membayar tunai, debitor dapat diberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan dengan pembebasan bunga dan denda.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank.

Pasal 7

- (1) Dalam program restrukturisasi kredit Usaha Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dimana debitor dapat membayar tunai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden ini, dapat diberikan insentif potongan atas utang pokok serta penghapusan bunga dan denda.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
- (3) Dalam hal debitor tidak dapat membayar tunai, maka akan diselesaikan dengan cara:



- a. penjualan protfolio kreditnya dan/atau jaminan dengan mekanisme lelang secara terbuka dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. pembentukan *clearing house* atau *joint venture*.

Pasal 8

Pengawasan program Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan sosialisasi program Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Dalam melakukan sosialisasi, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat bekerjasama dan meminta bantuan dengan instansi Pemerintah terkait dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah baik secara sendiri-sendiri maupun berdama-sama sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 940/Kpts/OT.210/10/1997**

TENTANG

PEDOMAN KEMITRAAN USAHA PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa kemitraan usaha merupakan salah satu upaya untuk tercapainya pembangunan pertanian modern yang berorientasi agribisnis;
 - b. bahwa dalam pengembangan kemitraan usaha, diperlukan adanya pedoman kemitraan usaha bagi pelaku agribisnis;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985;
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1990;
 - 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
 - 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1993;
 - 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;
 - 10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/KB. 510/10/1985;
 - 11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB. 510/6/1986;
 - 12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT. 210/2/1994;
 - 13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/OT. 210/2/1994;
 - 14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 509/Kpts/IK. 120/7/1995;



15. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/TN. 330/6/1996;
16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786/Kpts/KB. 120/12/1996;
17. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT. 210/3/1997;

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Kemitraan Usaha Pertanian lingkup Departemen Pertanian tanggal 18 Juni 1997;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN KEMITRAAN USAHA PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kemitraan Usaha Pertanian adalah kerjasama usaha antara Perusahaan Mitra dengan kelompok mitra di bidang usaha pertanian.
- b. Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah usaha yang dilaksanakan oleh petani maupun pengusaha baik di lahan miliknya atau di lahan sewa atau lahan hak guna usaha, mulai dari perbenihan, budidaya, pengolahan sampai pemasarannya.
- c. Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan atau usaha industri perkebunan dalam bentuk perkebunan rakyat yang diusahakan oleh perseorangan di atas tanah hak milik atau hak guna usaha dan perusahaan perkebunan yang dilakukan di atas lahan hak guna usaha mulai dari pembibitan, penanaman, pengolahan hasil sampai pemasarannya.
- d. Usaha Peternakan adalah suatu usaha pembibitan dan atau budidaya peternakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat, yang diselenggarakan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial atau sebagai usaha sampingan untuk menghasilkan ternak bibit/ternak potong, telur, susu serta menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan.
- e. Usaha Perikanan adalah usaha yang dilaksanakan oleh petani/nelayan atau pengusaha baik di perairan darat maupun di laut, mulai dari usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan, pengolahan sampai dengan pemasarannya.

- f. Perusahaan Mitra adalah perusahaan pertanian atau perusahaan bidang pertanian baik swasta, atau BUMN maupun BUMD yang melakukan kerjasama dengan kelompok mitra.
- g. Perusahaan Pertanian adalah perusahaan yang dapat izin dari aparaturnya sektor pertanian.
- h. Perusahaan Bidang Petanian adalah perusahaan yang berkaitan dengan pertanian dan mendapat izin dari aparaturnya di luar aparaturnya pertanian.
- i. Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian adalah tingkat hubungan kerjasama antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra.
- j. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II.
- k. Instansi Pembina Teknis adalah Instansi yang membina pengembangan agribisnis.

Pasal 2

- (1) Tujuan Kemitraan Usaha Pertanian untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri.
- (2) Pelaku kemitraan usaha pertanian meliputi:
 - a. petani-nelayan;
 - b. kelompok tani-nelayan;
 - c. gabungan kelompok tani-nelayan;
 - d. koperasi;
 - e. usaha kecil.
 yang selanjutnya disebut kelompok mitra.
 - f. perusahaan menengah pertanian;
 - g. perusahaan besar pertanian;
 - h. perusahaan menengah di bidang pertanian;
 - i. perusahaan besar di bidang pertanian.
 yang selanjutnya disebut Perusahaan Mitra.

Pasal 3

- (1) Kemitraan usaha pertanian berdasarkan azas persamaan kedudukan, keselarasan, dan peningkatan ketrampilan kelompok mitra oleh perusahaan mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan yaitu hubungan yang:
 - a. saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan penampungan hasil dan bimbingan;



- b. saling memperkuat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra sama-sama memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis, sehingga akan memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usahanya;
 - c. saling menguntungkan, yaitu baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan, dan kesinambungan usaha.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kelompok Mitra perlu ditingkatkan kemampuan dalam:
- a. merencanakan usaha;
 - b. melaksanakan dan mentaati perjanjian kemitraan;
 - c. memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional;
 - d. meningkatkan hubungan melembaga dengan koperasi;
 - e. mencari dan memanfaatkan informasi peluang usaha sehingga dapat mandiri dan mencapai skala usaha ekonomi.

BAB II POLA KEMITRAAN

Pasal 4

- (1) Kemitraan usaha pertanian dapat dilaksanakan dengan pola:
- a. inti-plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. dagang umum;
 - d. keagenan; atau
 - e. bentuk-bentuk lain: misalnya kerjasama operasional agribisnis (KAO).
- (2) Pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma.
- (3) Pola sub kontra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
- (4) Pola dagang umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.

- (5) Pola keagenan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra.
- (6) Pola KOA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e merupakan hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan/atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian.

Pasal 5

Perusahaan Mitra dapat bertindak sebagai Perusahaan Inti/Perusahaan Pembina atau Perusahaan Pengelola atau Perusahaan Penghela.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Mitra yang bertindak sebagai Perusahaan Inti atau Perusahaan Pembina, melaksanakan pembukaan lahan atau menyediakan lahan atau menyediakan kapal, mempunyai usaha budidaya atau penangkapan dan memiliki unit pengolahan yang dikelola sendiri.
- (2) Perusahaan mitra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kresit, dan pengolahan hasil, menampung produksi atau memasarkan hasil kelompok mitra.

Pasal 7

- (1) Perusahaan mitra yang bertindak sebagai Perusahaan Pengelola tidak melakukan usaha budidaya atau usaha penangkapan, tetapi memiliki unit pengolahan.
- (2) Perusahaan mitra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, pengolahan hasil, menampung dan atau memasarkan hasil produksi Kelompok Mitra.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Mitra sebagai Perusahaan Penghela, tidak melakukan usaha budidaya atau usaha penangkapan dan tidak memiliki unit pengolahan.
- (2) Perusahaan Mitra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pembinaan kepada kelompok mitra berupa pelayanan dalam bidang teknologi, menampung dan atau memasarkan hasil produksinya.



BAB III

SYARAT KEMITRAAN USAHA PERTANIAN

Pasal 9

- (1) Perusahaan Mitra harus memenuhi syarat sebagai berikut:**
 - a. mempunyai itikad baik dalam membantu usaha petani nelayan dan pengusaha kecil pertanian lainnya;**
 - b. memiliki teknologi dan manajemen yang baik;**
 - c. menyusun rencana kemitraan;**
 - d. berbadan hukum dan memiliki bonafitas.**
- (2) Kelompok Mitra yang akan menjadi mitra usaha diutamakan telah dibina oleh Pemerintah Daerah.**

Pasal 10

- (1) Kemitraan usaha pertanian dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kemitraan terlebih dahulu.**
- (2) Isi perjanjian kerjasama mencakup jangka waktu, hak dan kewajiban termasuk melapor kemitraan kepada Instansi Pembina Teknis di daerah, pembagian resiko penyelesaian bila terjadi perselisihan, klausula lainnya yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.**

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan, kelompok mitra dapat memanfaatkan fasilitas kredit program dari Pemerintah antara lain KKPA, KUT, KUK, dan SKIM kredit lainnya serta dana PEGEL, sedangkan Perusahaan Mitra dapat bertindak sebagai avalis (penjamin kredit) bagi Kelompok Mitra.**
- (2) Dalam melaksanakan kemitraan Perusahaan Mitra dapat memanfaatkan kredit perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Pasal 12

- (1) Pembinaan oleh Direktorat Jenderal lingkup Pertanian, Kantor Wilayah, Dinas, dan Instansi pembina teknis lainnya bersama Lembaga Konsultasi Pelayanan Agribisnis dan Perusahaan Mitra bertujuan untuk menyiapkan Kelompok Mitra agar siap dan mampu melakukan kemitraan.**
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penelitian, pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan para pihak, pemberian konsultasi bisnis dan temu usaha.**



- (3) Tahapan kegiatan penyiapan kelompok mitra dan perusahaan mitra agar siap bermitra seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal lingkup Departemen Pertanian, Kepala Kantor Wilayah, Dinas-dinas lingkup Pertanian dan Instansi Pembina Teknis lainnya mendorong dan mengarahkan Kelompok Mitra terutama koperasi untuk memanfaatkan Lembaga Konsultasi Pelayanan Agribisnis seperti Klinik Konsultasi Bisnis dalam melakukan kemitraan.
- (2) Lembaga Konsultasi Pelayanan Agribisnis memiliki fungsi:
- a. menciptakan dan mendorong hubungan bisnis antara Kelompok Mitra dengan Perusahaan Mitra;
 - b. memberikan konsultasi dan bimbingan manajemen kepada Kelompok Mitra;
 - c. membantu Kelompok Mitra mendapat akses pemasaran, permodalan, dan teknologi.
- (3) Lembaga Konsultasi Pelayanan Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyuluh Pertanian atau Petugas Pertanian, tenaga lainnya seperti Tenaga Klinik Konsultasi Bisnis yang memiliki pengetahuan manajemen kewirausahaan, memiliki kemampuan mengadakan pendekatan dengan pengusaha serta mampu memberikan motivasi kepada Kelompok Mitra dan memahami pola kemitraan.

Pasal 14

Pembinaan oleh Perusahaan Mitra dilakukan dalam rangka pelaksanaan kemitraan meliputi:

- a. meningkatkan pengetahuan dan kewirausahaan Kelompok Mitra;
- b. membantu mencari fasilitas permodalan yang layak seperti KKPA, KUT, KUK, Modal Ventura, dana PEGEL dan sumber-sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. mengadakan penelitian, pengembangan, dan penyaluran teknologi tepat guna;
- d. melakukan konsultasi dan temu usaha.

Pasal 15

- (1) Untuk pemecahan masalah kemitraan usaha dapat dibentuk Forum Komunikasi Agribisnis yang terdiri atas unsur-unsur aparat pembina teknis, perusahaan mitra, dan kelompok mitra.



- (2) Forum Komunikasi Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk pada setiap tingkatan yaitu di Tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten dengan masing-masing sekretariat berada di Badan Agribisnis, Kantor Wilayah Departemen Pertanian dan Dinas lingkup Pertanian.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembinaan kemitraan usaha pertanian dikembangkan sistem tingkat hubungan kemitraan usaha yang dibagi dalam 4 (empat) tingkat hubungan kemitraan yaitu Tingkat Pra Prima, Prima, Prima Madya, dan Prima Utama.
- (2) Keempat tingkat hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kemitraan usaha di Tingkat Pusat ditetapkan sebagai berikut:
- a. Badan Agribisnis berfungsi melaksanakan analisis/ pengkajian dan perumusan kebijaksanaan pola kemitraan yang dilakukan melalui kajian, atau menyelenggarakan pilot proyek/proyek-proyek percontohan bersama-sama Direktorat Jenderal lingkup Departemen Pertanian, dan melaksanakan koordinasi monitoring evaluasi kemitraan.
 - b. Direktorat Jenderal lingkup Departemen Pertanian berfungsi melaksanakan kegiatan identifikasi, inventarisasi, implementasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan kemitraan.
- (2) Kegiatan inventarisasi dan identifikasi, program pemberdayaan usaha kelembagaan petani-nelayan di daerah dilakukan oleh Balai Informasi Penyuluhan Pertanian, Dinas lingkup Pertanian melalui koordinasi Kantor Wilayah Departemen Pertanian.

Pasal 18

Pemantauan perkembangan kemitraan usaha pertanian di daerah, dilakukan oleh Balai Informasi Penyuluhan Pertanian, Dinas lingkup Pertanian secara periodik yang dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal lingkup Departemen Pertanian dengan tembusan Badan Agribisnis.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan ini, seluruh ketentuan yang berkaitan dengan pedoman kemitraan usaha pertanian, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1997
MENTERI PERTANIAN,
ttd

DR. IR. SJARIFUDDIN BAHARSJAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Koordinator Produksi dan Distribusi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
8. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian;
9. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian seluruh Indonesia;
11. Para Kepala Dinas Lingkup Pertanian seluruh Indonesia;
12. Para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.



**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 944/Kpts/OT.210/10/1997**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN TINGKAT HUBUNGAN
KEMITRAAN USAHA PERTANIAN**

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

- a. bahwa kemitraan usaha merupakan upaya untuk memberdayakan kelompok mitra dalam pembangunan pertanian yang berorientasi agribisnis;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kemitraan usaha, perlu dinilai tingkat hubungan kemitraan usaha, sehingga dapat diketahui masalah dan peluang pengembangannya;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas sekaligus sebagai pelaksanaan Pasal 16 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992;
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992;
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1990;
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1993;
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;
- 10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/KB. 510/10/1985;
- 11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB. 510/6/1986;
- 12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT. 210/2/1994;
- 13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/OT. 210/2/1994;



14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/OT. 210/7/1995;
15. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 509/Kpts/IK. 120/7/1996;
16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/TN. 330/6/1996;
17. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786/Kpts/KB. 120/12/1997;
18. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/-OT.210/3/1997;
19. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/-OT.210/10/1997.

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Kemitraan Usaha Pertanian tanggal 18 Juni 1997;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TINGKAT HUBUNGAN KEMITRAAN USAHA PERTANIAN.

PERTAMA : Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman ini dipergunakan sebagai acuan Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lingkup Departemen Pertanian, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Dinas Lingkup Pertanian dan Instansi Pembina Teknis lainnya di Daerah Tingkat I dan II, dalam menilai tingkat hubungan kemitraan usaha pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 1997

MENTERI PERTANIAN,
ttd
DR. IR. SJARIFUDDIN BAHARSJAH



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Produksi dan Distribusi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM;
6. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
7. Direktur Jenderal PKD, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
8. Direktur Jenderal PPK, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
9. Direktur PMD, Departemen Dalam Negeri;
10. Direktur IHPK, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
11. Ketua KADIN;
12. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian;
13. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
14. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian seluruh Indonesia;
15. Para Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;
16. Para Kepala Dinas Pertanian Daerah Tingkat I dan II seluruh Indonesia.



Lampiran : Keputusan Menteri Pertanian

Nomor : 944/Kpts/OT.210/10/1997

Tanggal : 13 Oktober 1997

Tentang : Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan
Kemitraan Usaha Pertanian

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam bidang pertanian, usaha kecil ini disebut kelompok mitra yang meliputi: petani-nelayan, kelompok tani nelayan, gabungan kelompok tani-nelayan, koperasi, asosiasi dan perusahaan/pengusaha kecil yang bergerak dalam bidang agribisnis.

Kemitraan usaha pertanian merupakan salah satu instrumen kerjasama yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan dan keterampilan yang didasari saling percaya mempercayai antara perusahaan mitra dengan kelompok melalui perwujudan sinergi kemitraan yaitu terwujudnya hubungan yang:

- a. saling membutuhkan, dalam arti pengusaha memerlukan pasokan bahan baku dan petani-nelayan memerlukan penampungan hasil dan bimbingan.
- b. saling menguntungkan yaitu baik petani-nelayan maupun pengusaha memperoleh peningkatan pendapatan/keuntungan disamping adanya kesinambungan usaha.
- c. saling memperkuat, dalam arti baik petani-nelayan maupun pengusaha sama-sama melaksanakan etika bisnis, sama-sama mempunyai persamaan hak dan saling membina sehingga memperkuat kesinambungan bermitra.

Pedoman penetapan tingkat hubungan kemitraan usaha antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra ini merupakan pedoman bagi aparat pembina atau pihak-pihak lain dalam membina kemitraan usaha pertanian.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Tujuan Umum

Kemitraan usaha bertujuan meningkatkan nilai tambah atau keuntungan bagi kelompok mitra dan perusahaan mitra yang melakukan kemitraan, dari segi pendapatan, kesinambungan usaha, peningkatan sumberdaya



manusia kelompok mitra, peningkatan volume usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri.

2.2. Tujuan Khusus

Tujuan diterbitkannya Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian ini adalah:

- a. sebagai alat atau sarana bagi pembina, penyuluh dan petugas pelayanan pengembangan agribisnis dalam menilai tingkat hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra.
- b. teridentifikasinya tingkat hubungan kemitraan usaha pertanian antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang merupakan bahan pertimbangan dalam pemberian izin atau pemberian kemudahan atau penyaluran dana PEGEL BUMN Pertanian.
- c. terwujudnya usaha-usaha pembinaan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian yang modern, yang berorientasi agribisnis.

2.3. Sasaran

Obyek sasaran penilaian adalah pelaku kemitraan usaha yaitu perusahaan mitra dan kelompok mitra yang meliputi petani-nelayan yang tergabung dalam kelompok tani-nelayan, gabungan kelompok tani-nelayan atau koperasi atau asosiasi petani-nelayan atau petani-nelayan perorangan maupun usaha kecil pertanian lainnya.

BAB III TINGKAT HUBUNGAN KEMITRAAN

3.1. Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha

Berdasarkan proses manajemen kemitraan dan manfaatnya, tingkat hubungan kemitraan usaha antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra dapat dibagi dalam empat katagori tingkat hubungan kemitraan yaitu tingkat:

1. Kemitraan Pra Prima;
2. Kemitraan Prima;
3. Kemitraan Prima Madya
4. Kemitraan Prima Utama.

Tingkat kemitraan terendah adalah kemitraan Pra Prima, selanjutnya meningkat menjadi Prima, kemudian meningkat menjadi Prima Madya, dan tingkat tertinggi adalah Kemitraan Prima Utama.

3.2. Kriteria Penilaian

Empat kategori tingkat kemitraan usaha tersebut didasarkan pada aspek dan indikator penilaian sebagai berikut:

Tabel I. Aspek dan Indikator Penilaian Terhadap Hubungan Kemitraan

ASPEK	INDIKATOR	FAKTOR YANG DINILAI
I. Proses manajemen kemitraan	1. Perencanaan	a. Perencanaan kemitraan b. Kelengkapan perencanaan
	2. Pengorganisasian	a. Bidang khusus b. Kontrak kerjasama
	3. Pelaksanaan dan efektifitas kerjasama	a. Pelaksanaan kerjasama b. Efektivitas kerjasama
II. Manfaat	1. Ekonomi	a. Pendapatan b. Harga c. Produktivitas d. Risiko usaha
	2. Teknis	a. Mutu b. Penguasaan teknologi
	3. Sosial	a. Keinginan kontinuitas kerjasama b. Pelestarian lingkungan

Dengan memberikan nilai (bobot nilai) kepada masing-masing aspek, indikator dan materi penilaian tersebut ditentukan kategori tingkat hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra.

3.3. Nilai dan Kategori

Tingkat hubungan kemitraan usaha pertanian antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra dinilai sebagai berikut:



Tabel 2. Bobot nilai dari setiap Aspek, Indikator dan Faktor yang dinilai

ASPEK	INDIKATOR	FAKTOR YANG DINILAI	NILAI FAKTOR MINIMUM	NILAI INDIKATOR MAXIMUM
1. Proses Manajemen Kemitraan	1. Perencanaan	a. Perencanaan kemitraan b. Kelengkapan perencanaan	100	150
	2. Pengorganisasian	a. Bidang Khusus b. Kontrak kerjasama	25	150
	3. Pelaksanaan dan Efektivitas kerjasama	a. Pelaksanaan kerjasama	50	200
		b. Efektivitas kerjasama	150	
Jumlah Nilai Maximum Aspek Proses manajemen Kemitraan				500
II. Manfaat	1. Ekonomi	a. Pendapatan b. Harga c. Produktivitas d. Resiko usaha	100 50 50 50	250
	2. Teknis	a. Mutu b. Penguasaan Teknologi	50 50	100
	3. Sosial	a. Keinginan kontinuitas kerjasama	75	150
		b. Pelestarian lingkungan	75	
Jumlah Nilai Maksimum Aspek Manfaat				500
Jumlah Nilai Maksimum Tingkat Hubungan Kemitraan Aspek Proses manajemen kemitraan + Aspek Manfaat				1000

Rincian faktor yang dinilai dan nilai dari setiap butir (subfaktor) dapat dilihat pada lampiran I dan penjelasannya pada lampiran 2. Berdasarkan nilai dari setiap faktor yang dinilai tersebut, maka nilai dari setiap katagori kemitraan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Tingkat Kemitraan

Kemitraan	Nilai
Tingkat Kemitraan Prima Utama	> 750
Tingkat Kemitraan Madya	501 – 750
Tingkat Kemitraan Prima	250 – 500
Tingkat Kemitraan Pra Prima	< 250

BAB IV PENILAIAN

4.1. Waktu Penilaian

Penilaian tingkat hubungan kemitraan usaha agribisnis dilakukan dua kali dalam setahun, didasarkan pada hasil penilaian terakhir dengan catatan perbedaan nilai kedua dan pertama tidak lebih dari 20%. Bila terdapat perbedaan lebih dari 20% maka perlu diadakan pengecekan ulang.

4.2. Penilai

Penilaian dilakukan disetiap Kabupaten oleh suatu Tim Penilai Kabupaten. Responden dari penilaian adalah kelompok mitra dengan perusahaan mitra. Pembentukan Tim Penilai Kabupaten ditetapkan oleh Bupati KDH Tingkat II terdiri dari unsur-unsur Instansi/Dinas yang terkait dalam pengembangan agribisnis.

4.3. Sampel

Sampel untuk perusahaan mitra minimal dua orang (manajer dan pengelola kemitraan) sedangkan sampel untuk kelompok mitra minimal empat orang, yaitu dua orang pengurus dan dua orang anggota biasa. Dari hasil wawancara ini kemudian diolah yang selanjutnya dituangkan dalam tabel rekapitulasi sebagaimana tercantum pada lampiran 3.

4.4. Berita Acara dan Penghargaan

Hasil penilaian (tingkat hubungan kemitraan) dituangkan dalam bentuk berita acara hasil penilaian. Pengukuhan dan penghargaan berupa piagam dan insentif/kemudahan perlu diberikan kepada pelaku kemitraan, baik kepada perusahaan mitra maupun kepada kelompok mitra. Pengukuhan dan penghargaan kepada pelaku agribisnis diberikan pada acara-acara khusus seperti hari Krida Pertanian atau bersejarah lainnya, yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Untuk memberikan pembinaan maka daftar pertanyaan (kuisisioner) untuk menilai tingkat hubungan kemitraan usaha ini, perlu disusun oleh aparat pembina di lapangan dengan mengacu jawabannya kepada aspek yang dinilai (aspek proses manajemen kemitraan dan aspek manfaat).



Kegiatan penilaian tingkat hubungan kemitraan usaha antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra merupakan syarat atau bagian penilaian dari perlombaan yang menyangkut tingkat hubungan kemitraan usaha pertanian antara kelompok mitra dan perusahaan mitra, serta digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian izin, pemberian kemudahan-kemudahan atau penyaluran dana PEGEL BUMN Pertanian.

MENTERI PERTANIAN,
ttd

DR. IR. SJARIFUDDIN BAHARSJAH

**RINCIAN FAKTOR YANG DINILAI DAN NILAI TINGKAT HUBUNGAN
KEMITRAAN USAHA PERTANIAN (TOTAL NILAI TINGKAT
KEMITRAAN 1000)**

No.	Faktor Yang Dinilai	Nilai Maksimum
I.	ASPEK PROSES MANAJEMEN KEMITRAAN	500
1.	Perencanaan	150
	A. Perencanaan Kemitraan	100
	(1) Penyusunan rencana dilakukan oleh perusahaan mitra bersama kelompok mitra	100
	(2) Penyusunan rencana dilakukan oleh perusahaan mitra secara sepihak	25
	(3) Penyusunan rencana dilakukan oleh kelompok mitra	25
	B. Kelengkapan Perencanaan	50
	(1) Lingkup perencanaan meliputi 6 aspek (pemasaran, permodalan, pembinaan teknologi, pembinaan manajemen, sarana produksi pertanian, prasarana pertanian)	50
	(2) Lingkup perencanaan meliputi 5 aspek (pemasaran, permodalan, pembinaan teknologi, pembinaan manajemen, sarana produksi pertanian)	45
	(3) Lingkup perencanaan meliputi 4 aspek (pemasaran, permodalan, pembinaan teknologi, pembinaan manajemen)	40
	(4) Lingkup perencanaan meliputi 3 aspek (pemasaran, permodalan, pembinaan teknologi)	35
	(5) Lingkup perencanaan meliputi 2 aspek (pemasaran, permodalan)	30
	(6) Lingkup perencanaan meliputi satu aspek pemasaran atau aspek agribisnis lainnya.	25



No.	Faktor Yang Dinilai	Nilai Maksimum
2.	Pengorganisasian	150
	A. Bidang Khusus	25
	(1) Ada bidang khusus/unit khusus yang menangani kegiatan kemitraan	25
	(2) Tidak ada bidang khusus/unit khusus yang menangani kegiatan kemitraan	0
	B. Kontrak Kerjasama	125
	a. Keberadaan	
	(1) Ada kontrak kerjasama antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra secara tertulis	25
	(2) Tidak ada kontrak kerjasama secara tertulis antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra, melainkan secara lisan	10
	(3) Tidak ada kelompok kerjasama antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra, baik secara lisan maupun tertulis	0
	b. Isi Kontrak Kerjasama	
	(1) Meliputi aspek kualitas, produktivitas, kontinuitas hasil, harga, sistem pembayaran, saprodi, permodalan dan sanksi	50
	(2) Hanya sebagian besar dari kedelapan aspek di atas termuat dalam isi kontrak kerjasama	50
	(3) Tidak memuat kedelapan aspek di atas dalam kontrak kerjasama	40
		0
	c. Bentuk Kerjasama	50
	(1) Lengkap dan jangka panjang serta memuat ketentuan hak dan kewajiban yang jelas	50
	(2) Lengkap dan jangka panjang namun tidak memuat ketentuan hak dan kewajiban yang jelas	15
	(3) Sederhana, jangka panjang dan memuat ketentuan hak dan kewajiban yang jelas	45
	(4) Sederhana, tidak memuat ketentuan hak dan kewajiban yang jelas namun jangka panjang	15
	(5) Lengkap, jangka pendek dan memuat ketentuan hak dan kewajiban yang jelas	40
	(6) Lengkap, jangka pendek namun tidak memuat ketentuan hak dan kewajiban yang jelas	10
	(7) Sederhana dan jangka pendek serta tidak memuat ketentuan hak dan kewajiban yang jelas	40

No.	Faktor Yang Dinilai	Nilai Maksimum
3.	Pelaksanaan dan Efektivitas Kerjasama	200
	A. Pelaksanaan Kerjasama	50
	(1) Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan perjanjian dan dilakukan secara transparan	50
	(2) Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan perjanjian tetapi tidak dilakukan secara transparan	30
	(3) Pelaksanaan tidak dilakukan sesuai dengan perjanjian dan tidak transparan	10
	B. Efektivitas Kerjasama	150
	(1) Kejelasan peranan	
	(a) Adanya kejelasan peranan masing-masing pihak yang bermitra dengan instansi terkait	25
	(b) Tidak adanya kejelasan peranan masing-masing pihak yang bermitra dengan instansi terkait	0
	(2) Kontinuitas suplai	25
	(a) Adanya kontinuitas suplai komoditi dari kelompok mitra kepada perusahaan mitra	
	(b) Tidak adanya kontinuitas suplai komoditi dari kelompok mitra kepada perusahaan mitra	0
	(3) Kualitas suplai	
	(a) Adanya kualitas yang sesuai dengan standar	25
	(b) Tidak adanya kualitas yang sesuai dengan standar	0
	(4) Sistem pembayaran	
	(a) Sistem pembayaran dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerjasama	25
	(b) Sistem pembayaran dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak kerjasama	0
	(5) Cara pembayaran	
	(a) Dilakukan secara tunai	25
	(b) Dilakukan 1 minggu kemudian	15
	(c) Dilakukan 1-4 minggu kemudian	10
	(d) Dilakukan lebih dari 4 minggu	0
	(6) Ketergantungan/Penentuan Harga	
	(a) Penentuan harga dilakukan oleh perusahaan mitra bersama kelompok mitra diketahui oleh Pembina	25
	(b) Penentuan harga dilakukan oleh perusahaan mitra diketahui oleh Pembina	15
	(c) Penentuan harga hanya dilakukan oleh perusahaan mitra tanpa melibatkan kelompok mitra maupun Dinas/Instansi terkait	0

Jumlah Nilai Aspek Proses Manajemen Kemitraan

500



No.	Faktor Yang Dinilai	Nilai Maksimum
II.	ASPEK MANFAAT	500
1.	Ekonomi	250
	A. Pendapatan	
	(1) Pendapatan kelompok mitra dari komoditi yang dimitrakan meningkat dibandingkan dari sebelumnya	150
	(2) Pendapatan kelompok mitra dari komoditi yang dimitrakan tetap	100
	(3) Pendapatan kelompok mitra dari komoditi yang dimitrakan berkurang dibandingkan dari sebelumnya	50
		0
	B. Harga (di tingkat petani)/Jaminan Pasar	50
	(1) Harga lebih tinggi dari harga pasar	50
	(2) Harga sama dengan harga pasar	25
	(3) Harga lebih rendah dari harga pasar	0
	C. Produktivitas	50
	(1) Produktivitas melalui kemitraan lebih tinggi dari produktivitas di luar kemitraan	50
	(2) Produktivitas melalui kemitraan sama atau lebih rendah dari produktivitas di luar kemitraan	0
	D. Risiko Usaha	50
	(1) Jika ada masalah risiko usaha dibagi secara proporsional antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra	50
	(2) Jika ada masalah risiko ditanggung oleh perusahaan mitra saja	40
	(3) Jika ada masalah risiko ditanggung oleh kelompok mitra saja	20
	(4) Jika ada masalah risiko usaha dibagi secara tidak proporsional	10

No.	Faktor Yang Dinilai	Nilai Maksimum
2.	Teknis	100
	A. Mutu	50
	(1) Mutu produksi dari kemitraan ini lebih baik dibandingkan dengan sebelum/di luar program kemitraan	
	(2) Mutu produksi dari kemitraan ini sama saja dibandingkan dengan sebelum/di luar program kemitraan	50
	(3) Mutu produksi dari kemitraan ini lebih rendah dibandingkan dengan sebelum/di luar program kemitraan	25
		0
	B. Penguasaan teknologi	50
	(1) Pengetahuan ketrampilan kelompok mitra mengenai penanganan komoditi yang dimitrakan meningkat dibandingkan dengan sebelum program kemitraan	50
	(2) Pengetahuan ketrampilan kelompok mitra mengenai penanganan komoditi yang dimitrakan sama dengan sebelum program kemitraan	25
	(3) Pengetahuan ketrampilan kelompok mitra mengenai penanganan komoditi yang dimitrakan tidak meningkat/menurun dibandingkan dengan sebelum program kemitraan	0
3.	Sosial	
	A. Keinginan Kontinuitas Kerjasama	100
	(1) Perusahaan mitra ataupun kelompok mitra ada kemungkinan untuk meneruskan kerjasama	50
	(2) Perusahaan mitra tidak ingin melanjutkan kerjasama tetapi kelompok mitra ingin melanjutkan kerjasama	50
	(3) Perusahaan mitra ingin melanjutkan kerjasama tetapi kelompok mitra tidak ingin melanjutkan kerjasama	10
	(4) Baik perusahaan mitra maupun kelompok mitra tidak ingin melanjutkan kerjasama	10
	B. Pelestarian Lingkungan	0
	(1) Konservasi tanah, air, lingkungan pertanian dan penanganan limbah sesuai dengan pedoman teknis dan kaidah konservasi/peraturan yang berlaku	50
	(2) Penanganan limbah sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi penanganan konservasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	50
	(3) Tidak melakukan konservasi dan penanganan limbah	25
	(4) Tidak melakukan konservasi dan penanganan limbah	0
Jumlah Aspek Manfaat		500
Jumlah Nilai Aspek Proses Manajemen Kemitraan+		
Jumlah Aspek Manfaat		1000



PENJELASAN LAMPIRAN 1
(PENJELASAN DALAM MENJABARKAN PERTANYAAN)

NO	ASPEK PROSES MANAJEMEN KEMITRAAN	NILAI
I.	ASPEK PROSES MANAJEMEN KEMITRAAN	
	A. Perencanaan	
	1. Perencanaan Kemitraan	
	(1) Pertanyaan dapat dijabarkan menjadi sebagai berikut:	
	a. Penyusunan Rencana dilakukan oleh perusahaan mitra beserta kelompok mitra	100
	b. Penyusunan Rencana dilakukan oleh perusahaan mitra dengan kelompok mitra	80
	c. Penyusunan rencana dilakukan oleh perusahaan mitra dengan kelompok mitra	60
	d. Penyusunan rencana dilakukan oleh perusahaan mitra dengan kelompok mitra	40
	(2) Penyusunan rencana dilakukan oleh perusahaan mitra	
	a. Diketahui oleh dinas	25
	b. Tidak diketahui dinas	0
	(3) Penyusunan rencana kerjasama dilakukan oleh kelompok mitra	
	a. Diketahui oleh dinas	25
	b. Tidak diketahui dinas	0
	2. Kelengkapan Perencanaan Cukup jelas	
	B. Pengorganisasian Cukup jelas, seperti contoh pada penjabaran aspek perencanaan.	
	C. Pelaksanaan dan efektivitas kerjasama	
	1. Pelaksanaan Kerjasama Cukup jelas	
	2. Efektivitas Kerjasama Cukup jelas	

II.	ASPEK MANFAAT	
	A. Ekonomi	
	1. <u>Pendapatan</u> Cukup jelas	
	2. <u>Harga/Jaminan Pasar</u> Cukup jelas	
	3. <u>Produktivitas</u> Harga harus disesuaikan dengan komoditi sebagai contoh: untuk komoditi A	
	a. Produktivitas melalui kemitraan lebih tinggi dari produktivitas di luar kemitraan	
	- lebih tinggi: 100% atau lebih	50
	- lebih tinggi: 91 - 100%	45
	- lebih tinggi: 81 - 90%	40
	- lebih tinggi: 71 - 80%	35
	- lebih tinggi: 61 - 70%	30
	- lebih tinggi: 51 - 60%	25
	- lebih tinggi: 41 - 50%	20
	- lebih tinggi: 31 - 40%	15
	- lebih tinggi: 21 - 30%	10
	- lebih tinggi: 11 - 20%	5
	b. Produktivitas melalui kemitraan sama atau lebih rendah dari produktivitas di luar kemitraan	0
	4. <u>Risiko Usaha</u> Cukup jelas	
	B. Aspek Teknis Cukup jelas	
	C. Aspek Sosial Cukup jelas	



CONTOH:

KUISIONER NILAI TINGKAT HUBUNGAN
KEMITRAAN USAHA PERTANIAN

I. ASPEK PROSES MANAJEMEN

1. Perencanaan

a. Perencanaan kemitraan

- (1) Apakah saudara (kelompok mitra/perusahaan mitra) untuk kemitraan mempunyai perencanaan?
Ya/Tidak (*pilih) Kalau Ya. (oleh kelompok mitra individu/oleh perusahaan mitra)
- (2) Kalau Ya; sejauh mana perencanaan tersebut disusun (oleh kelompok mitra)
 - Disusun berdasarkan diskusi tanpa tertulis 10
 - Tertulis tidak lengkap 20
 - Tertulis cukup 40
 - Tertulis lengkap 50
- (3) Kalau penyusunan perencanaan dilakukan oleh kelompok mitra
 - Tertulis hanya di papan tulis kelompok51
 - Tertulis berupa proposal kurang lengkap55
 - Tertulis berupa proposal lengkap60
- (4) Kalau penyusunan perencanaan oleh perusahaan mitra
 - Tertulis untuk keperluan sendiri61
 - Tertulis untuk dibahas dengan pihak terkait75
- (5) Kalau penyusunan perencanaan oleh kelompok mitra dengan perusahaan mitra
 - Tertulis kurang lengkap76
 - Tertulis lengkap100

**REKAPITULASI
HASIL PENILAIAN TINGKAT HUBUNGAN
KEMITRAAN USAHA PERTANIAN**

Nama Perusahaan Mitra :
 Nama Kelompok Mitra :
 Komoditi :
 Kabupaten :
 Propinsi :

TABEL

ASPEK	INDIKATOR	FAKTOR YANG DINILAI	NILAI FAKTOR MAX	NILAI RESPONDEN		
				PERUSAHAAN MITRA	KELOMPOK MITRA	RATA-RATA
I. Proses manajemen kemitraan	1. Perencanaan	a. Perencanaan kemitraan	100			
		b. Kelengkapan Perencanaan	50			
	2. Pengorganisasian	a. Bidang Khusus	25			
		b. Kontrak Kerjasama	125			
	3. Pelaksanaan dan efektivitas kerjasama	a. Pelaksanaan kerjasama	50			
		b. Efektivitas kerjasama	150			
Jumlah Nilai Maksimum Aspek Proses manajemen kemitraan			500			
II. Manfaat	1. Ekonomi	a. Pendapatan	150			
		b. Harga	50			
c. Produktivitas		50				
d. Resiko usaha		50				
	2. Teknis	a. Mutu	50			
b. Penguasaan Teknologi		50				
	3. Sosial	a. Keinginan kontinuitas kerjasama	75			
b. Pelestarian lingkungan		75				
Jumlah Nilai Maksimum Aspek Manfaat			500			
Jumlah Nilai Maximum Tingkat Hubungan Kemitraan Aspek Proses manajemen kemitraan + Aspek Manfaat			1000			

Catatan:

Tingkat Kemitraan Prima Utama >750
 Tingkat Kemitraan Prima Madya 501 – 750
 Tingkat Kemitraan Prima 250 – 500
 Tingkat Kemitraan Pra Prima <250



KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI PERTANIAN DAN KETUA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: 392.1/Kpts/SR.330/8/2003
NOMOR: KEP 29/PM/ 2003

TENTANG

AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Menimbang : a. bahwa agribisnis mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto, perolehan devisa negara, penyerapan tenaga kerja dan perluasan kesempatan berusaha, penyediaan bahan sandang, pangan, papan dan bahan baku industri, serta menjaga kelestarian lingkungan;

b. bahwa untuk mendorong keberhasilan pembangunan agribisnis, disamping modal sendiri dan atau sumber-sumber pembiayaan konvensional, masih diperlukan penyertaan/ penarikan dana masyarakat;

c. bahwa sehubungan dengan besarnya minat masyarakat untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan agribisnis, maka diperlukan landasan hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada investor agribisnis melalui pola kontrak investasi kolektif;

d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian, dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Nomor 2824);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua usaha di bidang budidaya tanaman secara terus menerus untuk tujuan komersial yang dimulai dari kegiatan penyiapan sumberdaya, sarana produksi, produksi, panen dan pasca panen sampai hasilnya siap dipasarkan.



2. Usaha Peternakan adalah semua usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak, daging, telur dan susu, termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
3. Pasca Panen adalah tahapan kegiatan yang dimulai sesudah panen sampai dengan hasilnya siap dipasarkan.
4. Agribisnis adalah semua kegiatan usaha di bidang budidaya tanaman, peternakan, agroindustri, pemasaran dan atau jasa penunjang.
5. Agroindustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan pasca panen usaha budidaya tanaman dan atau peternakan menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
6. Perusahaan Agribisnis adalah semua perusahaan yang melakukan usaha budidaya tanaman, usaha peternakan, agroindustri dan atau pemasarannya.
7. Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif adalah agribisnis yang seluruh atau sebagian pembiayaannya berasal dari penyertaan dana masyarakat melalui pola kontrak investasi kolektif.
8. Investor adalah Pihak yang melakukan penyertaan dana pada perusahaan agribisnis melalui pola kontrak investasi kolektif.
9. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
10. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
11. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
12. Manajer Investasi Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang kegiatan usahanya mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan Investor.
13. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
14. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
15. Pasar Modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

BAB II PENYERTAAN DANA MASYARAKAT OLEH PERUSAHAAN AGRIBISNIS

Pasal 2

Perusahaan Agribisnis yang menarik dana dari masyarakat yang jumlahnya 50 (lima puluh) Pihak atau lebih, hanya dapat melakukannya melalui pola Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pasal 3

Dalam rangka menarik dana masyarakat melalui pola Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

- a. Manajer Investasi dalam Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif untuk diinvestasikan dalam Perusahaan Agribisnis;
- b. Bank Kustodian melakukan kegiatan dan administrasi penitipan kolektif serta penyimpanan seluruh dokumen berharga berkaitan dengan Kontrak Investasi Kolektif dalam Pembiayaan Agribisnis untuk kepentingan Investor.

Pasal 4

- (1) Dana masyarakat yang dihimpun melalui pola Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi.
- (2) Manajer Investasi menyalurkan dana masyarakat kepada Perusahaan Agribisnis yang dinilai layak.
- (3) Investor yang berminat melakukan penyertaan modal dapat membeli Unit Penyertaan dari Manajer Investasi dengan menyeteror dana penyertaannya pada Bank Kustodian.
- (4) Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan keuangan Kontrak Investasi Kolektif kepada Bapepam setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut tentang Kontrak Investasi Kolektif dalam pembiayaan agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.



BAB III
BIDANG-BIDANG USAHA DAN PERIZINAN
PERUSAHAAN AGRIBISNIS

Pasal 6

- (1) Bidang-bidang usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Agribisnis meliputi penyiapan sumberdaya dan sarana produksi, produksi, panen dan pasca panen tanaman dan atau ternak dan hasil ternak, agroindustri, pemasaran dan atau jasa penunjang.
- (2) Perusahaan Agribisnis yang memenuhi skala usaha tertentu wajib memperoleh izin usaha dari Bupati/Walikota atau Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati/Walikota atau Gubernur wajib mendaftarkan Perusahaan Agribisnis yang belum memenuhi skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memberikan Tanda Daftar Usaha yang berlaku seperti layaknya izin usaha kepada pelaku agribisnis skala kecil.
- (4) Pelaksanaan perizinan dan pendaftaran Perusahaan Agribisnis oleh Bupati/Walikota atau Gubernur dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
PERSYARATAN PERUSAHAAN AGRIBISNIS
POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Pasal 7

- (1) Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk Perseroan Terbatas;
 - b. memiliki tenaga ahli yang terakreditasi di bidang-bidang agribisnis;
 - c. memiliki sarana dan atau fasilitas yang memadai dan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian;
 - d. memiliki studi kelayakan usaha dan atau rencana kerja usaha di bidang-bidang agribisnis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Pertanian dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan teknis Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Setiap Perusahaan Agribisnis yang menarik dan atau menghimpun Dana Masyarakat yang telah ada sebelum berlakunya Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ini wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2003

MENTERI PERTANIAN,

**KETUA BADAN PENGAWAS
PASAR MODAL,**

ttd

ttd

BUNGERAN SARAGIH

HERWIDAYATMO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
5. Gubernur Propinsi seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.



